



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu didukung oleh suatu aturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat menjamin optimalisasi pendapatan sektor perpajakan dan retribusi daerah sebagai pendongkrak bagi penyediaan fasilitas dan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah

pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang diterbitkan setiap tahun Pajak yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak, Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran Pajak, Objek Pajak, harta, serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atas nya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*., dan *collocalia linchi*.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Insentif fiskal, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi;
- e. Kerahasiaan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- f. Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Sistem Informasi;
- i. Ketentuan Pidana;
- j. Ketentuan Peralihan;
- k. Ketentuan Penutup.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 3

(1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2.
- b. BPHTB.
- c. PBJT terdiri atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;

- f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g dipungut oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan i dipungut bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan proporsi yang sudah ditetapkan.
 - (4) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, d, e, h, i dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
 - (5) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, f, g dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
 - (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain SKPD dan SPPT.
 - (7) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.
 - (8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atas Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 0,11 % (nol koma satu satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan diatasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya

- perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli pada tahun berjalan.
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak perlama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutanganya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 15

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan

e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum.
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; dan
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 17

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthoitse/bungalow/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi

- tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, taxi, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ mang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/ spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 23

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 24

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 50% (lima puluh persen).
- (3) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/ videotron/ megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak PAT

Pasal 31

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;

- d. peternakan rakyat; dan
- e. keperluan keagamaan.

Pasal 32

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Air Tanah khusus untuk Perusahaan Daerah yang mengelola Air Minum/Air bersih ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.
- (3) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Pasal 35

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 36

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ii. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - jj. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak

- diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 39

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten Tegal.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 41

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet Untuk kepentingan konsumsi Pribadi yang

pengusahaannya dengan berburu di hutan atau tempat yang dihuni Burung Walet tanpa sengaja disiapkan yang berorientasi pada keuntungan.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 44

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau usaha sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau usaha sarang burung walet.

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 46

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 48

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 49

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tarif Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 51

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 55

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan

Pasal 56

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 57

- (1) Jenis retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 58

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing – masing sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepada Menteri Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
 - (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
 - (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menu rut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
 - (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 59

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a pada Puskesmas, terdiri dari:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;

- d. pelayanan kegawatdaruratan;
 - e. pelayanan penunjang;
 - f. pelayanan kesehatan tradisional;
 - g. pelayanan medical check up;
 - h. pelayanan vaksin;
 - i. pelayanan visum et repertum; dan
 - j. pelayanan non medis; dan
 - k. Pelayanan lainnya.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan administrasi.
 - (3) Penambahan detail rincian objek atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 57 ayat (1) huruf a pada Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan Sampel Darah Secara Kimia Klinik;
 - b. Pemeriksaan Sampel Darah Secara Serologi;
 - c. Pemeriksaan Sampel Urine Secara Klinis;
 - d. Pemeriksaan Narkoba; dan
 - e. Konsultasi Dokter.
- (2) Pemeriksaan Sampel Darah Secara Kimia Klinik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, terdiri dari pemeriksaan:
 - a. Glukosa Darah sewaktu;
 - b. Glukosa Darah Puasa;
 - c. Glukosa Darah 2 Jam PP;
 - d. Kolesterol Total;
 - e. Trigliserida;
 - f. HDL-Cholesterol;
 - g. LDL-Cholesterol;
 - h. Asam Urat;
 - i. Ureum;
 - j. Kreatinin;
 - k. SGOT;
 - l. SGPT;
 - m. Bilirubin Total;
 - n. Bilirubin Direk; dan
 - o. Bilirubin Indirek.
- (3) Pemeriksaan Sampel Darah Secara Serologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, yaitu Pemeriksaan widal.
- (4) Pemeriksaan Sampel Urine Secara Klinis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, terdiri dari pemeriksaan:
 - a. Urine Lengkap; dan
 - b. Tes Kehamilan.
- (5) Pemeriksaan Sampel Narkoba sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k, terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan sampel 3 Parameter; dan

- b. Pemeriksaan sample 6 Parameter.
- (6) Ketentuan mengenai besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a pada Wisata Kesehatan Jamu Kalibakung, terdiri atas:
 - a. Pelayanan medis;
 - b. Pelayanan rawat jalan;
 - c. Pelayanan penunjang;
 - d. Pelayanan kesehatan tradisional dan estetika berbahan baku jamu;
 - e. Pelayanan non medis; dan
 - f. Pelayanan lainnya.
- (2) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelayanan Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Saintifikasi Jamu;
 - b. Pelayanan Simplisia/ Jamu; dan
 - c. Pelayanan Gizi Klinis.
- (3) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pelayanan Tindakan Umum, meliputi :
 - 1. Perawatan Luka;
 - 2. Akupunktur; dan
 - 3. Akupressur.
 - b. Pelayanan Rawat Kunjungan; dan
 - c. Pemeriksaan/ Tindakan/ Pemakaian Alat Penunjang.
- (4) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Pelayanan Laboratorium Klinik;
 - b. Pelayanan Laboratorium P4TO dan Mikrobiologi; dan
 - c. Pelayanan Griya Jamu.
- (5) Pelayanan kesehatan tradisional dan estetika berbahan baku jamu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari Pelayanan Spa Kesehatan Jamu yang meliputi :
 - a. Pijat Badan;
 - b. Pijat Lulur;
 - c. Perawatan Wajah;
 - d. Perawatan Rambut;
 - e. Mandi Uap Rempah;
 - f. Masker Badan; dan

- g. Mandi Rendam.
- (6) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Wisata Kesehatan Jamu Kalibakung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a pada RSUD dr. Soeselo, terdiri atas:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis;
 - c. pelayanan keperawatan;
 - d. pelayanan kegawatdaruratan;
 - e. pelayanan rawat jalan;
 - f. pelayanan rawat jalan eksekutif;
 - g. pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan *medical check up*;
 - i. pelayanan vaksin;
 - j. pelayanan *visum et repertum*; dan
 - k. pelayanan ambulance.
- (2) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelayanan tindakan medis operatif;
 - b. pelayanan dokter pendamping operasi;
 - c. pelayanan konsultasi dokter;
 - d. pelayanan penyakit syaraf;
 - e. pelayanan tindakan medis gigi;
 - f. pelayanan kedokteran fisik dan rehabilitasi; dan
 - g. pelayanan endoskopi.
- (3) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiologi;
 - c. pelayanan farmasi;
 - d. pelayanan haemodialisa;
 - e. pelayanan bank darah rumah sakit;
 - f. pelayanan psikologi;
 - g. pelayanan gizi; dan
 - h. pelayanan pemulasaraan jenazah.
- (4) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pelayanan tindakan keperawatan;
 - b. pelayanan tindakan kebidanan dan ginekologi;
 - c. pelayanan tindakan perinatal resiko tinggi;
 - d. pelayanan keperawatan jiwa;

- e. pelayanan keperawatan gawat darurat;
 - f. pelayanan keperawatan rawat intensif; dan
 - g. pelayanan keperawatan anastesi.
- (5) Pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pelayanan pemeriksaan kegawatdaruratan;
 - b. pelayanan pemeriksaan pasien datang meninggal;
 - c. pelayanan tindakan rawat darurat;
 - d. pelayanan tindakan medis non operatif spesialis; dan
 - e. pelayanan perawatan satu hari (*one day care*).
- (6) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. pelayanan pemeriksaan rawat jalan tingkat I;
 - b. pelayanan tindakan medis rawat jalan tingkat I;
 - c. pelayanan pemeriksaan rawat jalan tingkat II;
 - d. pelayanan tindakan medis rawat jalan tingkat II;
 - e. pelayanan pemeriksaan dokter sub spesialis rawat jalan;
- (7) Pelayanan rawat jalan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. pelayanan pemeriksaan rawat jalan tingkat II eksekutif;
 - b. pelayanan pemeriksaan dokter subspesialis rawat jalan eksekutif;
 - c. pelayanan home care;
 - d. Pelayanan *home wound care* penanganan dokter spesialis;
 - e. pelayanan *home wound care* penanganan dokter umum; dan
 - f. pelayanan *home wound care* penanganan perawat.
- (8) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. pelayanan akomodasi kamar kelas III;
 - b. pelayanan akomodasi kamar kelas II;
 - c. pelayanan akomodasi kamar kelas I;
 - d. pelayanan akomodasi kamar kelas standar;
 - e. pelayanan akomodasi kamar kelas VIP B;
 - f. pelayanan akomodasi kamar kelas VIP A;
 - g. pelayanan akomodasi kamar kelas VIP A+;
 - h. pelayanan akomodasi kamar transit;
 - i. pelayanan akomodasi kamar isolasi IGD;
 - j. pelayanan akomodasi kamar isolasi rawat inap;
 - k. pelayanan akomodasi kamar ruang intensif;
 - l. pelayanan akomodasi kamar ruang intermediate (HCU);
 - m. pelayanan akomodasi kamar isolasi ruang intensif;
 - n. pelayanan akomodasi kamar one day care;
 - o. pelayanan akomodasi kamar bayi rawat gabung standar;

- p. pelayanan akomodasi kamar bayi rawat VIP/VVIP;
 - q. pelayanan konsultasi dokter spesialis pada jam kerja;
 - r. pelayanan konsultasi dokter spesialis diluar jam kerja; dan
 - s. pelayanan tindakan medis non operatif.
- (9) Pelayanan *medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. pelayanan pemeriksaan kesehatan keperluan sekolah;
 - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan keperluan pekerjaan;
 - c. pelayanan pemeriksaan kesehatan keperluan asuransi hidup;
 - d. pelayanan pemeriksaan kesehatan keperluan asuransi meninggal/mati;
- (10) Pelayanan vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. pelayanan pemeriksaan dokter imunisasi; dan
 - b. pelayanan tindakan vaksinasi.
- (11) Pelayanan *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. pelayanan *visum et repertum* hidup;
 - b. pelayanan *visum et repertum* mati luar;
 - c. pelayanan *visum et repertum* mati dalam; dan
 - d. pelayanan *visum et repertum* kejiwaan.
- (12) Penambahan detail rincian obyek, sub rincian obyek dan tarif layanan atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a pada RSUD Suradadi, terdiri atas:
- a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis;
 - c. pelayanan keperawatan;
 - d. pelayanan kegawatdaruratan;
 - e. pelayanan rawat jalan;
 - f. pelayanan rawat jalan eksekutif;
 - g. pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan *medical check up*;
 - i. pelayanan vaksin;
 - j. pelayanan *visum et repertum*; dan
 - k. pelayanan ambulance

- (2) Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelayanan tindakan medis operatif;
 - b. pelayanan dokter pendamping operasi;
 - c. pelayanan konsultasi dokter;
 - d. pelayanan penyakit syaraf;
 - e. pelayanan tindakan medis gigi;
 - f. pelayanan kedokteran fisik dan rehabilitasi;
 - g. pelayanan endoskopi.
- (3) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiologi;
 - c. pelayanan farmasi;
 - d. pelayanan haemodialisa;
 - e. pelayanan bank darah rumah sakit;
 - f. pelayanan psikologi;
 - g. pelayanan rekam medik;
 - h. pelayanan gizi;
 - i. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan
 - j. pelayanan sanitasi dan laundry.
- (4) Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pelayanan asuhan keperawatan;
 - b. pelayanan tindakan kebidanan dan ginekologi;
 - c. pelayanan tindakan perinatal resiko tinggi;
 - d. pelayanan keperawatan jiwa;
 - e. pelayanan keperawatan gawat darurat;
 - f. pelayanan keperawatan rawat intensif; dan
 - g. pelayanan keperawatan anastesi.
- (5). Pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pelayanan pemeriksaan kegawatdaruratan;
 - b. pelayanan pemeriksaan pasien datang meninggal;
 - c. pelayanan tindakan rawat darurat;
 - d. pelayanan tindakan medis non operatif spesialis; dan
 - e. pelayanan perawatan satu hari (*one day care*).
- (6). Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. pelayanan pemeriksaan rawat jalan tingkat I;
 - b. pelayanan tindakan medis rawat jalan tingkat I;
 - c. pelayanan pemeriksaan rawat jalan tingkat II;
 - d. pelayanan tindakan medis rawat jalan tingkat II;
 - e. pelayanan pemeriksaan dokter spesialis rawat jalan;
- (7). Pelayanan rawat jalan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. pelayanan pemeriksaan rawat jalan tingkat II eksekutif;
 - b. pelayanan home care;
 - c. pelayanan *home wound care* penanganan dokter umum; dan
 - d. pelayanan *home wound care* penanganan perawat.
- (8). Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. pelayanan akomodasi kamar kelas III;
 - b. pelayanan akomodasi kamar kelas II;
 - c. pelayanan akomodasi kamar kelas I;
 - d. pelayanan akomodasi kamar kelas standar;
 - e. pelayanan akomodasi kamar kelas VIP
 - f. pelayanan akomodasi kamar transit;
 - g. pelayanan akomodasi kamar isolasi IGD;
 - h. pelayanan akomodasi kamar isolasi rawat inap;
 - i. pelayanan akomodasi kamar ruang intensif;
 - j. pelayanan akomodasi kamar ruang intermediate (HCU);
 - k. pelayanan akomodasi kamar isolasi ruang intensif;
 - l. pelayanan akomodasi kamar one day care;
 - m. pelayanan akomodasi kamar bayi rawat gabung standar;
 - n. pelayanan akomodasi kamar bayi rawat VIP
 - o. pelayanan konsultasi dokter spesialis pada jam kerja;
 - p. pelayanan konsultasi dokter spesialis diluar jam kerja; dan
 - q. pelayanan tindakan medis non operatif.
- (9). Pelayanan *medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. pelayanan pemeriksaan kesehatan keperluan sekolah;
 - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan keperluan pekerjaan;
 - c. pelayanan pemeriksaan kesehatan keperluan asuransi hidup;
 - d. pelayanan pemeriksaan kesehatan keperluan asuransi meninggal/mati
- (10). Pelayanan vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. pelayanan pemeriksaan dokter imunisasi; dan
 - b. pelayanan tindakan vaksinasi.
- (11). Pelayanan *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. pelayanan *visum et repertum* hidup;
 - b. pelayanan *visum et repertum* mati luar;
 - c. pelayanan *visum et repertum* mati dalam; dan

d. pelayanan *visum et repertum* kejiwaan.

- (12). Penambahan detail rincian obyek, sub rincian obyek dan tarif layanan atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (1) huruf a diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa umum.
- (4) tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan bupati.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Retribusi dipungut Atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana yang berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, jasa sarana, jasa pelayanan, pembinaan manajemen pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, pembinaan pelayanan kesehatan dan kegiatan lain yang diperlukan.
- (3) Pengaturan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Retribusi yang terutang dipungut dan/atau dibayarkan pada saat setelah menerima Pelayanan Kesehatan.

Pasal 67

Retribusi terutang ditetapkan pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 Jam.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 69

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dan ayat (2), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 71

Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang dimiliki, diselenggarakan, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara sampah;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat penampungan sementara sampah serta ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- e. pengolahan limbah cair rumah tangga, terminal, tempat parkir umum, perkantoran, dan industri.

Pasal 72

Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah Jenis Pelayanan Jasa Umum Kebersihan yang dipungut Retribusi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud ditaksir dengan berbagai pendekatan berdasarkan luas lantai bangunan, rumah tangga, dan industri.

Pasal 74

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan berdasarkan jenis layanan yang diberikan, jenis, volume dan berat sampah yang dihasilkan serta kemampuan masyarakat.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 75

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c meliputi setiap jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jangka waktu layanan dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Pasal 77

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa umum.
- (4) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan bupati.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 78

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d meliputi penyediaan fasilitas pasar rakyat/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan zona tempat, type pasar, luas, dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 80

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi Type Pasar diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa umum.
- (5) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 82

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a adalah penyediaan fasilitas/tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a adalah penyediaan fasilitas/tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 84

Objek Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa usaha.
- (4) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan bupati.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 86

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 87

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk Objek retribusi sebagaimana pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan.

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan diukur berdasarkan jenis/tipe tempat pelelangan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 89

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa usaha.
- (4) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan bupati.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 90

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. pelataran/area parkir di terminal, Rumah Sakit Umum Daerah, pasar;
 - b. taman parkir;
 - c. pelataran/area parkir di tempat rekreasi/pariwisata;
 - d. pelataran/area parkir di gelanggang olahraga dan kolam renang;
 - e. pelataran/area parkir di PPI/TPI/BPI;
 - f. pelataran/area parkir di Maribaya;
 - g. pelataran/area parkir di Klonengan;
 - h. pelataran/area parkir di Tuwel;
 - i. pelataran/area parkir di Simpar; dan
 - j. tempat lainnya yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan, jenis kendaraan, dan lamanya parkir.

Pasal 92

- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa usaha.
- (8) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan bupati.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 93

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 94

Tingkat Penggunaan jasa Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 95

- (1) Struktur dan tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa usaha.

- (4) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 96

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jumlah /frekuensi layanan, jenis hewan, dan/atau jangka waktu penggunaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 98

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa usaha.
- (4) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

Pasal 99

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola

Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Tempat rekreasi dan pariwisata terdiri atas:
 1. Daya Tarik Wisata Guci;
 2. Daya Tarik Wisata Pur'in;
 3. Daya Tarik Wisata Cacaban; dan
- b. Tempat olahraga; GOR Tri Sanjaya.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa Retribusi atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga diukur berdasarkan lokasi, jenis layanan, frekuensi layanan, dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 101

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa usaha.
- (4) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 102

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. bibit tanaman atau benih tanaman;
 - b. produksi pertanian;
 - c. benih ikan; dan
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Dikecualikan dari retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 103

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa usaha.
- (4) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 105

- (1) Objek Retribusi Jasa usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h, meliputi:
 - a. pemanfaatan Aset daerah di Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - b. pemanfaatan Aset daerah di Lingkungan Industri Kecil;
 - c. pemanfaatan Aset daerah di Laboratorium Konstruksi;
 - d. pemanfaatan Aset daerah pada Daya Tarik Wisata Daerah;
 - e. pemanfaatan Aset daerah tanah, kebun dan tambak;
 - f. pemanfaatan Aset daerah di Taman Rakyat Slawi;
 - g. pemanfaatan Aset daerah di Terminal;
 - h. pemanfaatan Aset daerah pada Gedung Kesenian;
 - i. pemanfaatan Aset daerah Penggunaan Alat Berat Dan Truck;
 - j. pemanfaatan Aset daerah di tanah dan bangunan di

- lingkungan TPI dan BBI;
- k. pemanfaatan Aset daerah Alat Sedot Tinja;
 - l. Pemanfaatan Aset Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
 - m. Pemanfaatan Aset Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa atas Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis, lokasi, dan jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 107

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1 Umum

Pasal 108

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
 - c. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 111

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 2

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 112

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan pembangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta percetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek

- keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
 - 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan retribusi perizinan tertentu atas persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan untuk bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 113

- (1) Besaran retribusi perizinan tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tariff retribusi.
- (2) Khusus untuk retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG, besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan retribusi PBG.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. SHST untuk bangunan gedung; atau
 - b. HSPBG untuk prasarana bangunan gedung

Pasal 114

Tingkat penggunaan jasa atas PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan PBG.

Pasal 115

Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 114 terdiri atas:

- a. Formula untuk bangunan gedung, meliputi:
 - 1. Luas total lantai;
 - 2. Indeks lokalitas;
 - 3. Indeks terintegrasi gedung terbangun, dan
 - 4. Indeks bangunan gedung terbangun, dan
- b. Formula untuk prasarana bangunan gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - 3. Indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 116

- (1) Struktur dan besaran Tarif layanan PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif layanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif layanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fms$$

Pasal 117

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 118

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b adalah pemberian pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan

internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 119

Besaran Retribusi perizinan tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 120

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan jumlah tenaga kerja asing yang digunakan.

Pasal 121

- (1) Tarif retribusi perizinan tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap Tenaga Kerja Asing dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi perizinan tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh wajib retribusi.

Pasal 122

Tarif Retribusi perizinan tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap SHST dan/atau Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Paragraf 1 Masa pajak dan tahun pajak

Pasal 124

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 125

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3)

- huruf b sampai dengan huruf e; dan
- b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
- a. Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
- b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 126

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PKB, dan PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya, untuk PKB; dan
- b. seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah kabupaten/ kota, untuk PBB-P2.

Pasal 127

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 126 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan besaran pajak terutang

Pasal 129

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.

- (6) Penetapan PKB dan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk PKB, Opsen dan PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 130

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Paragraf 4

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 131

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (6) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administrative berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 132

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 133

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 5 Pembukuan

Pasal 135

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Paragraf 6
Pelaporan

Pasal 136

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (f) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 137

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 138

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrative berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPIPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (fore majeure).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria

keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perda.

Pasal 139

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling larna 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetula SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administrative berupa bunga. Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (4) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 140

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 7
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 141

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 8
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi
Pasal 142

- (1) Kepala Daerah melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
- (5) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 143

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Keberatan Pajak

Pasal 144

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).

Pasal 145

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 145

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 10 Banding

Pasal 146

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak

berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 11
Gugatan Pajak

Pasal 148

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggun Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 141 ayat (1) dan Pasal 142; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 149

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 150

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan penetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 13

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi

Pasal 151

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 14
Pemungutan Pajak

Pasal 152

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

Paragraf 15
Pemungutan Retribusi

Pasal 153

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 16
Sanksi Administratif

Pasal 154

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban pembayaran baik sebagian atau keseluruhan dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administrasi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK
RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 155

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 156

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 157

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 158

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 159

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Kepala Daerah berdasarkan

permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 160

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 161

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Paragraf 5

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 162

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) atau Pasal 161 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 163

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 164

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4)

- huruf b; atau
- b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 6
Surat Tagihan Pajak

Pasal 165

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal:
- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Paragraf 7 Penagihan Pajak

Pasal 166

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 167

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Juru sita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 169

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya,

- atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 170

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

BAB VI

SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 172

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;

- i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi;
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
- a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 174

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
- a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 175

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.

- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 176

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 177

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dan wajib retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau ahli yang bertindak sebagaimana saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 178

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 179

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 180

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 181

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 182

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Pasal 164 dan Pasal 166 merupakan pendapatan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 184

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum terselesaikan sebelum peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 185

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 186

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 80);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pengelolaan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 155);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 145);
- d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Klinik Saintifikasi dan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 72);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 73); dan
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 155), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 187

Khusus ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 188

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH: (11-330/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagai kebijakan lebih lanjut terkait pajak daerah dan retribusi daerah seiring dengan penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu hal penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, selain juga pengaturan mengenai TKD meliputi DBH, DAU, DAK Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan serta Dana Desa.

Selain hal-hal dimaksud Pemerintah juga memberikan kewenangan pungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan Kabupaten Tegal, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk Kabupaten Tegal sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah bagi pemerintah Kabupaten Tegal. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan dari Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional. Perda mengenai Pajak dan Retribusi ini diharapkan mempermudah ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Sehubungan dengan hal-hal dimaksud, Peraturan Daerah ini adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup Jelas

Huruf (b)

Cukup Jelas

Huruf (c)

Cukup Jelas

Huruf (d)

Cukup Jelas

Huruf (e)

Cukup Jelas

Huruf (f)

Cukup Jelas

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal,

Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat

keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 16

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Penjelasan:

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$ Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga di registrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
 - b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139
Cukup Jelas

Pasal 140
Cukup Jelas

Pasal 141
Cukup Jelas

Pasal 142
Cukup Jelas

Pasal 143
Cukup Jelas

Pasal 144
Cukup Jelas

Pasal 145
Cukup Jelas

Pasal 146
Cukup Jelas

Pasal 147
Cukup Jelas

Pasal 148
Cukup Jelas

Pasal 149
Cukup Jelas

Pasal 150
Cukup Jelas

Pasal 151
Cukup Jelas

Pasal 152
Cukup Jelas

Pasal 153
Cukup Jelas

Pasal 154
Cukup Jelas

Pasal 155
Cukup Jelas

Pasal 156
Cukup Jelas

Pasal 157
Cukup Jelas

Pasal 158
Cukup Jelas

Pasal 159
Cukup Jelas

Pasal 160
Cukup Jelas

Pasal 161
Cukup Jelas

Pasal 162
Cukup Jelas

Pasal 163
Cukup Jelas

Pasal 164
Cukup Jelas

Pasal 165
Cukup Jelas

Pasal 166
Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup Jelas

Pasal 170

Cukup Jelas

Pasal 171

Cukup Jelas

Pasal 172

Cukup Jelas

Pasal 173

Cukup Jelas

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup Jelas

Pasal 178

Cukup Jelas

Pasal 179

Cukup Jelas

Pasal 180

Cukup Jelas

Pasal 181

Cukup Jelas

Pasal 182

Cukup Jelas

Pasal 183

Cukup Jelas

Pasal 184

Cukup Jelas

Pasal 185

Cukup Jelas

Pasal 186

Cukup Jelas

Pasal 187

Cukup Jelas

Pasal 188

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 179

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KAB. TEGAL
NOMOR 11TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	Jenis Pelayanan	Retribusi
1.	Pemeriksaan Rawat Jalan / Pelayanan IGD	10.000
2.	Pemeriksaan Kesehatan / KIR Dokter	
	a. Keperluan Sekolah / Pelajar dan Mahasiswa	10.000
	b. Keperluan Pekerjaan	20.000
	c. Keperluan Asuransi / Keperluan Lain	40.000
	d. Keperluan calon mempelai (tidak termasuk bahan dan alat)	30.000
	e. Keperluan calon jemaah haji tahap satu	40.000
3.	Tindakan Umum (tidak termasuk bahan alat)	
	a. Suntik	15.000
	b. Incisi Abces	
	- diameter < 5 cm	50.000
	- diameter > 5cm	60.000
	c. Pengambilan Benda Asing	50.000
	- Pengambilan benda asing dengan penyulit	75.000
	d. Tindakan Tindik Bayi	20.000
	e. Irigasi Telinga	40.000
	f. Perawatan luka bakar kurang dari 10% tanpa komplikasi	50.000
	g Tindakan jahit luka 1 - 5 jahitan	50.000
	h.. Jika >5 jahitan tambahan per jahitan10.000	
	i. Buka jahitan	30.000
	j. Tindakan pemasangan infus (tidak termasuk bahan dan obat)	30.000
	k. Tindakan vena seksi (tidak termasuk bahan dan obat)	150.000
	l. Tindakan pemasangan kateter	30.000
	m. Lavemen	40.000
	n. Tindakan perban rensel (tidak termasuk bahan dan obat)	30.000
	o. Ekstrasi kuku (tidak termasuk bahan dan alat)	100.000
	p. Tindakan terhadap hordiolum (timbil)	100.000
	q. Pengambilan atherom / ganglion / lipoma / veruca	150.000
	r. Pengambilan serumen	40.000
	s. Khitan	300.000
	t. Tindakan pemasangan bidai / spalk termasuk bhn	75.000

	u. Pertolongan persalinan normal oleh dokter (tidak termasuk bahan dan obat)	1.000.000
	v. Pertolongan persalinan normal oleh bidan (tidak termasuk bahan dan obat)	800.000
	w. Persalinan dengan penyulit (tidak termasuk bahan dan obat)	1.000.000
	x. Persalinan dengan tindakan emergency di Puskesmas Poned untuk lama perawatan 2 hari	1.250.000
	y. Persalinan dengan tindakan emergency di Puskesmas Poned untuk lama perawatan 3 hari	1.500.000
	y. Pelayanan nifas untuk 1 x kunjungan	40.000
	z. Pemeriksaan ANC oleh dokter disertai USG	140.000
	aa. Pemeriksaan ANC oleh dokter tanpa USG	80.000
	bb. Pemeriksaan ANC oleh bidan	60.000
	bb. Manual Plasenta	200.000
	cc. Asfiksia	250.000
	dd. Penanganan Atonia Uteri (tidak termasuk bahan dan obat)	200.000
	ee. Perawatan Intra Partum (observasi persalinan sebelum rujukan)	250.000
	ff. Baby Massage	100.000
	gg. Mommy Massage	150.000
	hh. Pertolongan abortus dengan indikasi medis oleh dokter	1.200.000
	ii. Amputasi ringan (tidak termasuk bahan dan obat)	200.000
	jj. Pemasangan infus umbilical (tidak termasuk bahan dan obat)	50.000
	kk. Pemasangan selang sonde lambung (tidak termasuk bahan dan obat)	50.000
	ll. Pleura pungsi (tidak termasuk bahan dan obat)	250.000
4.	Tindakan KB	
	a. Pemasangan Norplan/Implant (bukan program, tidak termasuk bahan dan obat)	105.000
	b. Pencabutan Norplan/Implant (bukan program, tidak termasuk bahan dan obat)	105.000
	c. Pencabutan Norplan dengan penyulit (bukan program, tidak termasuk bahan dan obat)	125.000
	d. KB suntik (tidak termasuk bahan dan obat)	20.000
	e. Pemasangan IUD (tidak termasuk bahan dan obat)	105.000
	f. Pencabutan IUD tanpa penyulit (tidak termasuk bahan dan obat)	105.000
	g. Pencabutan IUD dengan penyulit (tidak termasuk bahan dan obat)	150.000
	a. Penanganan komplikasi KB	125.000
5.	Tindakan / Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut	
	a. Pembersihan karang gigi per kwadran rahang	30.000
	b. Perawatan radang gusi per kwadran rahang	20.000
	c. Pertolongan sederhana (grinding gigi dsb)	20.000
	d. Tumpatan Sementara	25.000
	e. Perawatan Syaraf per gigi / kunjungan	20.000

	f. Pencabutan Gigi Sulung tanpa suntikan	25.000
	g. Pencabutan Gigi Sulung dengan Suntikan	30.000
	h. Pencabutan Gigi Tetap tanpa komplikasi	40.000
	i. Pencabutan Gigi Tetap dengan komplikasi	50.000
	j. Incisi Abses gigi	25.000
	k. Tumpatan Komposit / Glassionomer / Fuji / ART :	40.000
6.	Tindakan medis operatif spesialistik (tanpa bahan dan obat)	
	a. Kecil	
	1) Elektif	250.000
	2) Cito	350.000
	b. Sedang	
	1) Elektif	650.000
	2) Cito	950.000
	c. Besar	
	1) Elektif	900.000
	2) Cito	1.300.000
	d. Canggih	
	1) Elektif	3.300.000
	2) Cito	5.300.000
7.	Rawat Kunjungan (Home visite)	30.000
8.	Pelayanan Rawat Inap	
	a. Bangsal Anak perhari	250.000
	b. Bangsal umum perhari	250.000
	c. Bangsal persalinan perhari	250.000
	d. Bangsal neonatal perhari	250.000
	e. Visite dokter per hari per orang	20.000
	f. Visite dokter spesialis per hari per orang	50.000
	g. Asuhan Keperawatan/Kebidanan perkali	15.000
	h. Diet biasa perhari (3 x makan)	
9.	Konsultasi / pemeriksaan kesehatan	
	Dokter spesialis	100.000
10.	Pemeriksaan / Tindakan / pemakaian alat penunjang lain	
	a. Radiologi (tidak termasuk bahan dan film)	80.000
	b. USG (ultra sonografi) tidak termasuk bahan	50.000
	c. EKG (Elektro Kardiografi) tidak termasuk bahan	60.000
	d. Refraksi mata	30.000
	e. Doppler	20.000
	f. Spyrometer	20.000
	g. Nebulizer setiap kali pemakaian (tidak termasuk bahan dan alat)	40.000
	h. Pemasangan Oksigen setiap kali pemakaian (tidak termasuk bahan)	25.000
	i. Pemakaian Oksigen setiap kali pemakaian/ L	10.000
	j. Inkubator per hari	25.000
	k. Blue light	25.000
11.	Visum Et Repartum	
	a. Visum et repartum (hidup)	50.000

	b. Visum et repartum (mati) visum luar	150.000
12.	Pemanfaatan Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance	
	a. Penggunaan mobil puskesmas keliling/ambulance dengan jarak lebih dari 5 km dikenakan bahan bakar 10 liter BBM	
	b. Penggunaan mobil puskesmas keliling/Ambulance dengan jarak lebih dari 5 km dikenakan biaya tambahan per km seharga satu liter BBM	
	c. Biaya untuk seorang petugas paramedis ASN	50.000
	a. Biaya untuk seorang petugas paramedis NON ASN	80.000
	b. Biaya untuk seorang supir ASN	50.000
	c. Biaya untuk seorang supir Non ASN	80.000
13.	Pengawasan kesehatan lingkungan kerja (inspeksi sanitasi)	30.000
14.	Pemeriksaan Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT)	50.000
15.	Pemeriksaan Laik Sehat	
	a. Untuk TTU/I	50.000
	b. Untuk TPMM	50.000
16.	Pemeriksaan laboratorium klinik (penunjang diagnostik)	
	a. Hematologi	
	1) Hematologi lengkap automatic	50.000
	2) Hematologi lengkap manual	50.000
	3) Hemoglobin	15.000
	4) Laju endap darah (LED)	20.000
	5) Waktu pendarahan	15.000
	6) Waktu pembekuan	15.000
	7) Hematokrit	15.000
	b. Kimia Klinik	
	1) Glukosa Puasa	25.000
	2) Glukosa Sewaktu	25.000
	3) Glukosa 2 jam pp	25.000
	c. Lemak	
	1) Kolesterol	30.000
	2) Trigliserida	50.000
	3) Kolesterol HDL	45.000
	4) Kolesterol LDL	60.000
	d. Fungsi Ginjal	
	1) Ureum	30.000
	2) Kreatinin	30.000
	3) Asam Urat	25.000
	e. Fungsi Hati	
	1) SGPT	30.000
	2) SGOT	30.000
	3) Bilirubin Total	25.000
	4) BIL direk dan indirek	40.000
	5) Total Protein	20.000
	6) Albumin dan Globulin	25.000

	f. Scrologi	
	1) Widal (3 typhi)	35.000
	2) VDRL	40.000
	3) NS1 (DBD)	150.000
	4) Rapid Tes HIV	40.000
	g. Urine	
	1) Urin Lengkap	20.000
	2) Urin Rutin	10.000
	3) Protein	10.000
	4) Glukosa	10.000
	5) Bilirubin	10.000
	6) Sedimen	10.000
	h. Pemeriksaan Khusus Feces	
	1) Pemeriksaan Feces Rutin	20.000
	2) Bensidin	20.000
	i. Pemeriksaan Khusus	
	1) BTA /slide	25.000
	3) Trikhomonas	20.000
	4) Kandida	20.000
	j. Immunologi	
	1) HbsAg (ITC)	50.000
	2) IgG+ Igm Anti DHF	125.000
	3) Anti Hbs	30.000
	k. Lain-lain	
	1) Malaria	15.000
	2) Golongan darah + Rhesus	15.000
	3) Tes Kehamilan	15.000
17.	Fisioterapi	
	a. Diathermi Therapy	40.000
	b. Exercise Therapy	17.000
	c. Galvana Therapy/ Elect Stimulation Therapy	30.000
	d. Infra Red / Ultra Violet Therapy	17.000
	e. Manual Therapy	27.000
	f. Lumbal Traction	30.000
	g. Speeac Therapy	25.000
	h. Ultra Sound Therapy	30.000
	i. Massage Therapy	30.000
	j. Fisiotherapy Sedang	25.000
	k. Fisiotherapy 2 Alat +Exaruse	50.000
	l. Spech Therapy	25.000
	m. Pemasangan Kenesro Tapping	20.000
18.	Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	a. Akupressur	40.000
	b. Akupuntur	100.000
	c. Saintifikasi Jamu	35.000
19.	Lain - Lain	
	a. BTA Sputum	25.000
	b. Tes Bebas narkoba	150.000
	c. Sypilis	30.000

	d. HIV	50.000
	e. IVA test	25.000
	f. Krioterapi	150.000
	g. Lahan praktik siswa per siswa per minggu	25.000
	h. Lahan praktik mahasiswa per mahasiswa per minggu	50.000
	i. Kaji banding (biaya per orang)	
	1) Paket I (jumlah peserta 10 orang)	400.000
	2) Paket II (jumlah peserta 11-30 orang)	350.000
	3) Paket III (jumlah peserta >= 31 orang)	300.000
	h. Sewa ruang pertemuan	450.000

2. **Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan Sampel Darah Secara Toksikolo		
	Cholinesterase	40.000	
2	Pemeriksaan Sampel Darah Secara Kimia Klinik		
	a. Glukosa Darah sewaktu	25.000	
	b. Glukosa Darah Puasa	25.000	
	c. Glukosa Darah 2 Jam PP	25.000	
	d. Kolesterol Total	30.000	
	e. Tri liserida	25.000	
	f. HDL-Kolesterol	35.000	
	. LDL-Kolesterol	50.000	
	h. Asam Urat	25.000	
	i. Ureum	30.000	
	Kreatinin	30.000	
	k. SGOT	30.000	
	l. SGPT	30.000	
	m. Bilirubin Total	30.000	
	n. Bilirubin Direk	30.000	
	o. Bilirubin Indirek	30.000	
3	Pemeriksaan Sampel Darah Secara Hematolo		
	a. Hemoglobin	15.000	
	b. Darah len ka Anal zer	55.000	
	c. LED La•u Enda Darah	20.000	
	d. Golongan Darah	15.000	
	e. Pemeriksaan Malaria	25.000	
4	Pemeriksaan Sampel Darah Secara Serologi		
	Widal	35.000	
5	Pemeriksaan Sampel Urine Secara Klinis		
	a. Urine Len ka	34.500	
	b. Tes Kehamilan	20.000	
6	Pemeriksaan Mikroskopis BTA	30.000	
7	Pemeriksaan Narkoba		
	a. 3 parameter	150.000	
	b. 6 parameter	225.000	
8	Konsultasi dokter	15.000	

3. PELAYANAN KESEHATAN DI WISATA KESEHATAN JAMU (WKJ) KALIBAKUNG

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Pelayanan Rawat Kunjungan (Tanpa Tindakan)	35.000	
2	Tindakan Umum (per Tindakan)		
	a. Perawatan Luka		
	- Kecil	50.000	
	- Sedang	70.000	
	- Besar	85.000	
	b. Akupunktur (per 30 menit)	75.000	
	c. Akupressur (per 30 menit)	55.000	
3	Pemeriksaan/ Tindakan/ Pemakaian Alat Penunjang		
	a. USG (Ultrasonografi) tidak termasuk bahan	55.000	
	b. EKG (Elektro Kardiografi) tidak termasuk bahan	65.000	
	c. Refraksi Mata	35.000	
	d. Doppler	21.500	
	e. Spyrometer	21.000	
	f. Nebulizer setiap kali pemakaian (tidak termasuk bahan)	45.000	
	g. Oksigen setiap kali pemakaian/ L (tidak termasuk bahan)	10.000	
4	Pemeriksaan Laboratorium Klinik (Penunjang Diagnostik)		
	a. Hematologi		
	1. Hematologi lengkap Automatic	55.000	
	2. Hematologi lengkap Manual	55.000	
	3. Hemoglobin	16.500	
	4. Laju Endap Darah (LED)	22.500	
	5. Waktu pendarahan	16.500	
	6. Waktu pembekuan	16.500	
	7. Hematokrit	16.000	
	b. Kimia Klinik		
	1. Glukosa Puasa	26.500	
	2. Glukosa Sewaktu	26.500	
	3. Glukosa 2 jam PP	26.500	
	c. Lemak		
	1. Kolesterol	32.000	
	2. Trigliserida	26.000	
	3. Kolesterol HDL	26.000	
	4. Kolesterol LDL	26.000	
	d. Fungsi Ginjal		
	1. Ureum	32.000	
	2. Kreatinin	32.000	
	3. Asam Urat	26.000	
	e. Fungsi Hati		
	1. SGPT	32.000	
	2. SGOT	32.000	

	3. Bilirubin total	26.500	
	4. BIL direk dan indirek	41.500	
	5. Total Protein	21.000	
	6. Albumin dan Globulin	26.000	
	f. Serologi		
	1. Widal (3 thypi)	36.000	
	2. VDRL	42.500	
	g. Urine		
	1. Urine Lengkap	21.000	
	2. Urine Rutin	10.500	
	3. Protein	10.500	
	4. Glukosa	10.500	
	5. Bilirubin	10.500	
	6. Sedimen	10.500	
	h. Pemeriksaan Khusus Feses		
	1. Pemeriksaan Feces Rutin	21.000	
	2. Bensidin	21.000	
	i. Pemeriksaan Khusus		
	1. BTA	26.500	
	2. BTA SPS	36.000	
	3. Trikhomonas	21.000	
	4. Kandida	21.000	
	j. Immunologi		
	1. HBsAg (ITC)	53.000	
	2. IgG + Igm Anti DHF	126.500	
	3. Anti Hbs	31.000	
	k. Lain-lain		
	1. Malaria	16.000	
	2. Golongan darah + Rhesus	16.000	
	3. Narkoba	78.000	
	4. Gambaran darah tepi	40.500	
	5. Tes Kehamilan	16.000	
5	Pelayanan Spa Kesehatan Jamu (per paket)		
	a. Pijat Badan	55.000	
	b. Pijat Lulur	60.000	
	c. Perawatan Wajah	65.000	
	d. Perawatan Rambut	100.000	
	e. Mandi Uap Rempah	40.000	
	f. Masker Badan	60.000	
	g. Mandi Rendam	55.000	
6	Pinjam Tempat/ Fasilitas Obyek Wisata (Per Hari)		
	a. Ruang Transit (Kapasitas 20 orang)	150.000	
	b. Ruang Diskusi/ Sinema (Kapasitas 50 orang)	250.000	
	c. Ruang Aula (Kapasitas 100 orang)	250.000	
	d. Ruang Diklat (Kapasitas 150 orang)	650.000	
	e. Kamar Penginapan	75.000	
7	Penelitian (Per Orang per Permohonan)		

	a. Pengajar & Umum	35.000	
	b. Mahasiswa	30.000	
8	Kafe Jamu (Per porsi)		
	a. Wedang Cup/ Gelas	5.000	
	b. Welcome Drink Inovasi	15.000	
	c. Edible Flower	10.000	
	c. Workshop/ Seminar Produk Sediaan Berbahan TOGA (di Luar Bahan Praktek/ Demonstrasi)	300.000	
	d. Penyelenggaraan Event Pameran	2.025.000	
	e. Kaji Banding Instansi	150.000	
9	Pelayanan P4TO dan Lab. Mikrobiologi		
	a. Pemeriksaan Laboratorium :		
	1. Mutu Simplisia Tanaman Obat (Per Sampel)		
	(a) Kadar Air (Metode Toluol)	70.000	
	(b) Susut Pengeringan	10.000	
	(c) Kadar Abu (Total & Tidak Larut Asam)	50.000	
	(d) Kadar Sari (Larut Air & Etanol)	90.000	
	(e) Angka Cemar Mikroba	150.000	
	2. Kadar Zat Aktif	250.000	
	3. Determinasi Tanaman	15.000	
	4. Skrinning Tes/ Kandungan Kimia Tanaman	30.000	
	5. Indeks Bias	25.000	
	b. Pelatihan Ekstraksi & Analisis Mutu Tanaman Obat (Per Orang selama 3 Hari) :		
	1. Pelatihan Ekstraksi	150.000	
	2. Pelatihan Analisis Mutu Tanaman Obat	150.000	
	c. Pelatihan Pascapanen (Per Orang selama 3 Hari)	150.000	
	d. Pendampingan Penggunaan Alat Laboratorium (Per Alat Per Hari)		
	1. Alat Maserasi	100.000	
	2. Alat Destilasi	50.000	
	3. Alat Sokletasi	60.000	
	e. Penyedia Simplisia Tanaman Obat (Per Jenis Per Kg)		
	1. Daun Saga (Abrus precatorius)	85.000	
	2. Sambang Colok (Aerva sanguinolenta)	65.000	
	3. Lengkuas (Alpinia galanga)	60.000	
	4. Pule (Alstonia scholaris)	55.000	
	5. Pulasari (Alyxia reindwardtii)	100.000	
	6. Bayam Merah (Amaranthus irene)	45.000	
	7. Sambiloto (Andrographis paniculata)	50.000	
	8. Sereh (Andropogon nardus)	85.000	
	9. Seledri (Apium graveolens)	205.000	
	10. Sembung (Blumea balsamifera)	50.000	
	11. Secang (Caesalpinia sappan)	45.000	
	12. Teh (Camelia sinensis)	125.000	

	13. Pepaya (<i>Carica papaya</i>)	55.000	
	14. Pegagan (<i>Centella asiatica</i>)	65.000	
	15. Manis Jangan (<i>Cinnamomum burmani</i>)	110.000	
	16. Daun Iler (<i>Coleus aropurpureus</i>)	70.000	
	17. Bangun-bangun (<i>Coleus sp.</i>)	85.000	
	18. Temu Hitam (<i>Curcuma aeruginods</i>)	55.000	
	19. Kunyit (<i>Curcuma domestica</i>)	75.000	
	20. Temu Mangga (<i>Curcuma mangga</i>)	60.000	
	21. Temulawak (<i>Curcuma xanthorrhiza</i>)	70.000	
	22. Temu Putih (<i>Curcuma zedoaria</i>)	70.000	
	23. Temu Tis (<i>Curcuma purpurascens</i>)	65.000	
	24. Teki (<i>Cyperus rotundus</i>)	80.000	
	25. Daun Duduk (<i>Desmodium triquetrum</i>)	115.000	
	26. Digitalis (<i>Digitalis purpurea</i>)	75.000	
	27. Ekinase (<i>Echinacea purpurea</i>)	90.000	
	28. Tapak Liman (<i>Elephantopus scaber</i>)	60.000	
	29. Greges Otot (<i>Equisetum debile</i>)	65.000	
	30. Cengkeh (<i>Eugenia aromaticum</i>)	140.000	
	31. Daun Salam (<i>Eugenia polyantha</i>)	80.000	
	32. Patikan Kebo (<i>Euphorbia hirta</i>)	60.000	
	33. Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>)	225.000	
	34. Daun Lo (<i>Ficus glomerata</i>)	65.000	
	35. Adas (<i>Foeniculum vulgare</i>)	80.000	
	36. Daun Ungu (<i>Graptophyllum pictum</i>)	70.000	
	37. Jati Belanda (<i>Guazuma ulmifolia</i>)	70.000	
	38. Sambung Nyawa (<i>Gynura procumbens</i>)	70.000	
	39. Daun Dewa (<i>Gynura pseudo-china</i>)	100.000	
	40. Rumput Mutiara (<i>Hedyotis corymbosa</i>)	60.000	
	41. Rosela (<i>Hibiscus radiatus</i>)	60.000	
	42. Alang-alang (<i>Imperata cylindrica</i>)	70.000	
	43. Kencur (<i>Kaempferia galanga</i>)	190.000	
	44. Kunir Putih (<i>Kaempferia rotunda</i>)	135.000	
	45. Buah Kragean (<i>Litsea cubeba</i>)	155.000	
	46. Kamilen (<i>Matricia chamomila</i>)	310.000	
	47. Kayu Putih (<i>Melaleuca leucadendra</i>)	55.000	
	48. Menta (<i>Mentha piperita</i>)	55.000	
	49. Bidara Upas (<i>Merremia mammosa</i>)	65.000	
	50. Kemuning (<i>Murraya paniculata</i>)	70.000	
	51. Kumis Kucing (<i>Orthosipon stamineus</i>)	56.000	
	52. Meniran (<i>Phyllanthus niruri</i>)	65.000	
	53. Purwoceng (<i>Pimpinella pruatjan</i>)	1.010.000	
	54. Sirih (<i>Piper betle</i>)	70.000	
	55. Cabe Jawa (<i>Piper retrofractum</i>)	195.000	
	56. Daun Sendok (<i>Plantago major</i>)	65.000	
	57. Jambu Biji (<i>Psidium guajava</i>)	35.000	
	58. Kelembak (<i>Rheum officinale</i>)	150.000	
	59. Daun Katuk (<i>Sauropus androgynus</i>)	80.000	
	60. Benalu (<i>Scurulla purpurea</i>)	70.000	
	61. Tempuyung (<i>Sonchus arvensis</i>)	80.000	

	62. Kepel (Stelechocarpus burahol)	115.000	
	63. Stevia (Stevia rebaudaina)	65.000	
	64. Kejibeling (Strobilanthus crispus)	70.000	
	65. Som Jawa (Talinum paniculatum)	140.000	
	66. Jombang (Taraxacum officinale)	65.000	
	67. Timi (Tymus vulgaris)	70.000	
	68. Brotowali (Tinospora tuberculata)	115.000	
	69. Valerian (Valerian officinale)	195.000	
	70. Legundi (Vitex trifolia)	90.000	
	71. Jahe (Zingiber officinale)	185.000	
10	Pelayanan Etalase & Lahan Produksi Tanaman Obat :		
	a. Penyedia Bibit Tanaman Obat (Per Polibag) :		
	1. Tanaman Semusim	10.000	
	2. Tanaman Berkayu Tinggi 10-15 cm	15.000	
	3. Tanaman Berkayu Tinggi 16-30 cm	20.000	
	4. Tanaman Berkayu Tinggi 31-50 cm	25.000	
	b. Pelatihan Budidaya Tanaman Obat (Per Kelompok Per Hari)	150.000	

4. RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

A. PELAYANAN MEDIS

1. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
A. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KECIL					
1	KELAS III	712.860	534.645	267.323	1.514.828
2	KELAS II	1.069.290	801.968	400.984	2.272.242
3	KELAS I	1.069.290	801.968	400.984	2.272.242
4	KELAS VIP B	1.425.720	1.069.290	534.645	3.029.656
5	KELAS VIP A	1.425.720	1.069.290	534.645	3.029.656
6	KELAS VIP A+	2.138.580	1.680.640	840.320	4.659.541
B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG					
1	KELAS III	1.247.505	935.629	467.815	2.650.949
2	KELAS II	1.603.935	1.202.952	601.476	3.408.363
3	KELAS I	1.603.935	1.202.952	601.476	3.408.363
4	KELAS VIP B	1.960.366	1.470.274	735.137	4.165.777
5	KELAS VIP A	1.960.366	1.470.274	735.137	4.165.777
6	KELAS VIP A+				
C. TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR					
1	KELAS III	1.960.366	1.470.274	735.137	4.165.777
2	KELAS II	2.316.796	1.737.597	868.798	4.923.191
3	KELAS I	2.316.796	1.737.597	868.798	4.923.191
4	KELAS VIP B	3.029.656	2.272.242	1.136.121	6.438.019
5	KELAS VIP A	3.029.656	2.272.242	1.136.121	6.438.019
6	KELAS VIP A+	4.544.483	3.571.361	1.785.680	9.901.524
D. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KHUSUS I					
1	KELAS III	4.277.161	3.207.871	1.603.935	9.088.968
2	KELAS II	5.346.452	4.009.839	2.004.919	11.361.209
3	KELAS I	5.346.452	4.009.839	2.004.919	11.361.209
4	KELAS VIP B	7.128.602	5.346.452	2.673.226	15.148.279
5	KELAS VIP A	7.128.602	5.346.452	2.673.226	15.148.279
6	KELAS VIP A+	10.692.901	8.403.202	4.201.601	23.297.704
E. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KHUSUS II					
1	KELAS III	5.346.452	6.415.742	3.207.871	14.970.064
2	KELAS II	5.346.452	6.950.387	3.475.193	15.772.032

3	KELAS I	5.346.452	6.950.387	3.475.193	15.772.032
4	KELAS VIP B	5.346.452	8.019.677	4.009.839	17.375.967
5	KELAS VIP A	5.346.452	8.019.677	4.009.839	17.375.967
6	KELAS VIP A+	8.019.675	12.604.803	6.302.402	26.926.880

2. PELAYANAN DOKTER PENDAMPING OPERASI

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
A. TINDAKAN KECIL					
1	KELAS III		106.929		106.929
2	KELAS II		160.394		160.394
3	KELAS I		160.394		160.394
4	KELAS VIP B		213.858		213.858
5	KELAS VIP A		213.858		213.858
6	KELAS VIP A+		336.128		336.128
B. TINDAKAN SEDANG					
1	KELAS III		187.126		187.126
2	KELAS II		240.590		240.590
3	KELAS I		240.590		240.590
4	KELAS VIP B		294.055		294.055
5	KELAS VIP A		294.055		294.055
6	KELAS VIP A+		462.176		462.176
C. TINDAKAN BESAR					
1	KELAS III		294.055		294.055
2	KELAS II		347.519		347.519
3	KELAS I		347.519		347.519
4	KELAS VIP B		454.448		454.448
5	KELAS VIP A		454.448		454.448
6	KELAS VIP A+		714.272		714.272
D. TINDAKAN KHUSUS					
1	KELAS III		641.574		641.574
2	KELAS II		801.968		801.968
3	KELAS I		801.968		801.968
4	KELAS VIP B		1.069.290		1.069.290
5	KELAS VIP A		1.069.290		1.069.290

6	KELAS VIP A+		1.680.640		1.680.640
---	--------------	--	-----------	--	-----------

3. PELAYANAN KONSULTASI DOKTER

NO.	RINCIAN	TARIF	
		JP	JML
1	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS RAWAT JALAN REGULER	50.000	50.000
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS RAWAT JALAN EKSEKUTIF	90.000	90.000

NO.	RINCIAN	TARIF	
		JP	JML
3	KONSULTASI DOKTER SUBSPESIALIS RAWAT JALAN REGULER	60.000	60.000
4	KONSULTASI DOKTER SUBSPESIALIS RAWAT JALAN EKSEKUTIF	108.000	108.000
5	KONSULTASI TELEMEDICINE DOKTER SPESIALIS	50.000	50.000
6	KONSULTASI TELEMEDICINE DOKTER SUBSPESIALIS	90.000	90.000
7	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS RAWAT DARURAT (ON SITE)	74.500	74.500
8	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS RAWAT DARURAT (ON CALL)	37.250	37.250
9	KONSULTASI DOKTER SUBSPESIALIS RAWAT DARURAT (ON SITE)	89.773	89.773

10	KONSULTASI DOKTER SUBSPESIALIS RAWAT DARURAT (ON CALL)	44.700	44.700
11	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS RAWAT INAP REGULER (ON SITE)	75.000	75.000
12	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS RAWAT INAP REGULER (ON CALL)	45.000	45.000
13	KONSULTASI DOKTER SUBSPESIALIS RAWAT INAP REGULER (ON SITE)	90.000	90.000
14	KONSULTASI DOKTER SUBSPESIALIS RAWAT INAP REGULER (ON CALL)	54.000	54.000
NO.	RINCIAN	TARIF	
		JP	JML
15	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS RAWAT INAP VIP/VVIP (ON SITE)	137.625	137.625
16	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS RAWAT INAP VIP/VVIP (ON CALL)	82.575	82.575
17	KONSULTASI DOKTER SUBSPESIALIS RAWAT INAP VIP/VVIP (ON SITE)	165.150	165.150
18	KONSULTASI DOKTER SUBSPESIALIS RAWAT INAP VIP/VVIP (ON CALL)	99.090	99.090

4. PELAYANAN PENYAKIT SYARAF

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
A. DN 1-3 JARUM					
1	Extermitas Atas / Bawah	71.286	106.929		178.215
2	Leher / Punggung Atas	142.572	213.858		356.430
3	Pemakaian Stimulator	23.168	34.752		57.920
4	Penambahan 1 Jarum	2.500			2.500
B. USG GUIDE INJECTION					
1	USG Guide Injection	196.037	294.055		490.092

5. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS GIGI

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
1	Tindakan Kecil	24.950	37.425		62.375
2	Tindakan Sedang	53.465	80.197		133.661
3	Tindakan Besar	89.108	133.661		222.769
4	Tindakan Khusus	196.037	294.055		490.091

6. PELAYANAN KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
1	Tindakan Kecil	26.732	40.098		66.831
2	Tindakan Sedang	35.643	53.465		89.108
3	Tindakan Besar	44.554	66.831		111.384

7. PELAYANAN ENDOSCOPY

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
1	Tindakan Kecil	213.858	320.787		534.645
2	Tindakan Sedang	285.144	427.716		712.860
3	Tindakan Besar	427.716	641.574		1.069.290
4	Tindakan Khusus	499.002	748.503		1.247.505

B. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

1. PELAYANAN LABORATORIUM

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
A. PATOLOGI KLINIK					
1	APTT	62.716	25.087		87.803
2	D Dimer	255.916	102.366		358.283
3	Hematologi Analyzer	79.106	31.642		110.749
4	Gambaran Darah Tepi	32.649	142.351		175.000
5	Golongan Darah + RH	16.500	11.000		27.500
6	INR	78.006	31.202		109.208
7	LED	44.275	17.710		61.984
8	PT	63.702	25.481		89.183
9	Carik Celup	18.000	12.000		30.000
10	Feses Rutin	37.045	14.818		51.863
11	Narkoba 6 Parameter	120.000	80.000		200.000
12	Sedimen Urine	21.000	14.000		35.000
13	Tes Darah Samar	72.000	48.000		120.000
14	Tes Kehamilan	18.000	12.000		30.000
15	Urine Lengkap	39.000	26.000		65.000
16	Albumin	51.000	34.000		85.000
17	Alkali Fosfatase	241.568	96.627		338.195
18	Bilirubin Direk	48.000	32.000		80.000
19	Bilirubin Total	48.000	32.000		80.000
20	Blood Gas Analyser + Lactat	420.817	168.327		589.143
21	Cholesterol	51.000	34.000		85.000
22	CKMB	252.761	101.104		353.865
23	Creatinin	39.000	26.000		65.000
24	Ferritin	306.887	122.755		429.642
25	Gamma GT	143.050	57.220		200.270
NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
26	Globulin	51.000	34.000		85.000

27	Glukosa	42.000	28.000		70.000
28	Glukosa Stik	24.000	16.000		40.000
29	HBA1C	144.538	57.815		202.353
30	HDL	51.000	34.000		85.000
31	LDL	75.000	50.000		125.000
32	Magnesium	74.036	29.615		103.651
33	Paket Elektrolit	156.812	62.725		219.537
34	SGOT	51.000	34.000		85.000
35	SGPT	51.000	34.000		85.000
36	SI	103.087	41.235		144.321
37	TIBC	107.952	43.181		151.133
38	Total Protein	51.000	34.000		85.000
39	Trigliserida	60.000	40.000		100.000
40	Troponin I	214.777	85.911		300.688
41	Ureum	39.000	26.000		65.000
42	Uric Acid	45.000	30.000		75.000
43	Anti HAV	168.986	67.594		236.580
44	Anti HBSAG	90.000	60.000		150.000
45	Anti HCV	66.000	44.000		110.000
46	Anti HIV	124.035	49.614		173.649
47	ASTO	179.335	71.734		251.070
48	CD4	193.591	77.436		271.027
49	CRP	149.454	59.782		209.235
50	HBSAG Kualitatif	66.000	44.000		110.000
51	HBSAG Kuantitatif	180.000	120.000		300.000
52	IgG & IgM Dengue	127.673	51.069		178.743
53	IgM Leptospira	172.225	68.890		241.116
54	NS1	86.354	34.541		120.895
55	RF	180.190	72.076		252.266
56	Salmonella IgG & IgM	109.517	43.807		153.324
57	Syphilis	120.000	80.000		200.000
58	TPHA	120.000	80.000		200.000

59	Tubex	120.000	80.000		200.000
-----------	--------------	---------	--------	--	---------

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
60	VDRL	120.000	80.000		200.000
61	WIDAL	99.104	39.642		138.746
62	Beta-hCG	250.789	100.315		351.104
63	Ca-125	330.000	220.000		550.000
64	Ca-153	330.000	220.000		550.000
65	CEA	195.000	130.000		325.000
66	FT4	186.000	124.000		310.000
67	IgE Total	225.000	150.000		375.000
68	PSA	240.903	96.361		337.264
69	T3	233.789	93.515		327.304
70	T4	159.109	63.643		222.752
71	TSHS	186.000	124.000		310.000
72	Analisa Sperma	160.626	64.250		224.876
73	CMV IgG	186.000	124.000		310.000
74	CMV IgM	240.000	160.000		400.000
75	Filaria	121.258	48.503		169.761
76	Malaria	121.258	48.503		169.761
77	Malaria ICT	121.258	48.503		169.761
78	PEM.RT PCR dengan SWAB	165.000	110.000		275.000
79	PEM.RT PCR tanpa SWAB	150.000	100.000		250.000
80	Rapid Test Antigen	57.000	38.000		95.000
81	Rubella IgG	225.000	150.000		375.000
82	Rubella IgM	270.000	180.000		450.000
83	Toxoplasma IgG	225.000	150.000		375.000
84	Toxoplasma IgM	186.000	124.000		310.000
85	Kultur + Sensivitas Tes	483.000	322.000		805.000
86	Pewarnaan BTA	111.710	44.684		156.393

87	Pewarnaan Gram	91.622	36.649		128.270
88	TCM	333.430	133.372		466.801
89	Aspirasi Jarum Halus	327.500	371.200		698.700
NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
90	PA Papsmear	140.000	90.000		230.000
91	PA Sampel Jaringan Kecil	355.309	257.000		612.309
92	PA Sampel Jaringan Sedang	422.930	371.200		794.130
93	PA Sampel Jaringan Besar	720.000	480.000		1.200.000
94	PA Sitologi	450.579	288.000		738.579
95	PRP (Platelet Rich Plasma)	275.793	110.317		386.110
96	PCR EGFR	803.910	321.564		1.125.474
97	FT3	186.000	124.000		310.000
98	UIBC	107.952	43.181		151.133
99	IHK PERANTIBODI	220.000	330.000		550.000
B. PATOLOGI ANATOMI					
1	Patologi Anatomi kecil	171.299	256.948		428.246
2	Patologi Anatomi sedang	247.431	371.147		618.578
3	Patologi Anatomi besar	285.498	428.246		713.744
4	SITOLOGI	192.000	288.000		480.000
5	PAP SMEAR	60.000	90.000		150.000
6	Imunohistokimia	100.000	150.000		250.000

2. PELAYANAN RADIOLOGI

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
1	Biopsy 1 Payudara	727.219	787.821		1.515.040
2	Biopsy 2 Payudara	1.090.829	1.181.731		2.272.560
3	CT Scan Angiografi Abdominalis	1.708.080	1.850.420		3.558.500
4	CT Scan Angiografi	1.180.080	1.278.420		2.458.500

	Ekstremitas Atas				
5	CT Scan Angiografi Ekstremitas Bawah	1.180.080	1.278.420		2.458.500
6	CT Scan Angiografi Karotis	1.516.080	1.642.420		3.158.500
7	CT Scan Angiografi Kepala	1.516.080	1.642.420		3.158.500
8	CT Scan Angiografi Pulmonalis	1.708.080	1.850.420		3.558.500

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
9	CT Scan Angiografi Run-Off Ekstremitas	1.708.080	1.850.420		3.558.500
10	CT Scan Guiding	648.891	702.966		1.351.857
11	CT Scan Kontras Cardiac	1.996.080	2.162.420		4.158.500
12	CT Scan Kontras Collumna Vertebrae	1.140.000	1.235.000		2.375.000
13	CT Scan Kontras Ekstremitas Atas	1.063.920	1.152.580		2.216.500
14	CT Scan Kontras Ekstremitas Bawah	1.063.920	1.152.580		2.216.500
15	CT Scan Kontras Kepala	793.079	859.169		1.652.248
16	CT Scan Kontras Larynk	889.031	963.116		1.852.147
17	CT Scan Kontras Mastoid	856.743	928.138		1.784.881
18	CT Scan Kontras Nasofaring	889.031	963.116		1.852.147
19	CT Scan Kontras Orbita	856.743	928.138		1.784.881
20	CT Scan Kontras Orofaring	889.031	963.116		1.852.147

21	CT Scan Kontras Sinus Para Nasal	999.504	1.082.796		2.082.300
22	CT Scan Kontras Thorax	1.226.074	1.328.246		2.554.320
23	CT Scan Kontras Thorax + TTB	1.719.110	1.862.370		3.581.480
24	CT Scan Kontras Thyroid	889.031	963.116		1.852.147
25	CT Scan Kontras Urografi	1.377.274	1.492.046		2.869.320
26	CT Scan Kontras Whole Abdomen	1.322.074	1.432.246		2.754.320
27	CT Scan Kontras Whole Abdomen Trifase	1.699.238	1.840.842		3.540.080
28	CT Scan Non Kontras Collumna Vertebrae	1.063.930	1.152.590		2.216.520
29	CT Scan Non Kontras Kepala Trauma	664.272	719.628		1.383.900

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
30	CT Scan Non Kontras Kepala/ Rutin	588.091	637.099		1.225.190
31	CT Scan Non Kontras Stonografi	746.144	808.322		1.554.466
32	CT Scan Non Kontras Thorax	746.144	808.322		1.554.466
33	CT Scan Non Kontras Thorax + TTB	1.168.251	1.265.606		2.433.857
34	Mammografi 1 Payudara	208.975	226.390		435.365
35	Mammografi 2 Payudara	313.463	339.584		653.047
36	Rontgen	77.004	83.421		160.425

	Abdomen/ BNO Polos				
37	Rontgen Abdomen/ BNO 2 Posisi	123.206	133.474		256.680
38	Rontgen Abdomen/ BNO 3 Polos	169.409	183.526		352.935
39	Rontgen Adenoid	77.004	83.421		160.425
40	Rontgen Ankle Joint	123.206	133.474		256.680
41	Rontgen Antebrachi	123.206	133.474		256.680
42	Rontgen APG	317.053	343.474		660.527
43	Rontgen Appendicogram	255.678	276.985		532.663
44	Rontgen Babygram	123.206	133.474		256.680
45	Rontgen BNO-IVP	317.933	344.428		662.361
46	Rontgen Bone Survey	215.556	233.519		449.075
47	Rontgen BVCUG	558.228	604.748		1.162.976
48	Rontgen Calcaneus	123.206	133.474		256.680
49	Rontgen Calcaneus Sky Line	123.206	133.474		256.680
50	Rontgen Cephalometri	77.004	83.421		160.425
51	Rontgen Clavicula	77.004	83.421		160.425
52	Rontgen Cocxygeus	123.206	133.474		256.680
53	Rontgen Collon In Loop	317.933	344.428		662.361
54	Rontgen Costae	77.004	83.421		160.425
55	Rontgen Cranium	123.206	133.474		256.680
56	Rontgen Cruris	123.206	133.474		256.680
NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
57	Rontgen Cystografi	267.696	290.004		557.700
58	Rontgen Elbow	123.206	133.474		256.680

	Joint				
59	Rontgen Facebone Lat	77.004	83.421		160.425
60	Rontgen Femur	123.206	133.474		256.680
61	Rontgen Fistulografi	267.696	290.004		557.700
62	Rontgen Frog Position Pelvis	77.004	83.421		160.425
63	Rontgen Hip Joint	77.004	83.421		160.425
64	Rontgen Hip Joint Bilateral	123.206	133.474		256.680
65	Rontgen HSG	267.696	290.004		557.700
66	Rontgen Humerus	123.206	133.474		256.680
67	Rontgen Humerus Y View	123.206	133.474		256.680
68	Rontgen Knee Chest	123.206	133.474		256.680
69	Rontgen Knee Joint/ Genu	123.206	133.474		256.680
70	Rontgen Knee Joint/ Genu Bilateral	215.556	233.519		449.075
71	Rontgen Lopografi	317.933	344.428		662.361
72	Rontgen Maagduodenum	317.053	343.474		660.527
73	Rontgen Mandibula	123.206	133.474		256.680
74	Rontgen Manus	123.206	133.474		256.680
75	Rontgen Mastoid	123.206	133.474		256.680
76	Rontgen Nasal	123.206	133.474		256.680
77	Rontgen Oesophagografi	317.053	343.474		660.527
78	Rontgen OMD	317.053	343.474		660.527
79	Rontgen Panoramic/ OPG	77.004	83.421		160.425
80	Rontgen Patella Ap/Lat	123.206	133.474		256.680
81	Rontgen Patella	123.206	133.474		256.680

	Skyline View				
82	Rontgen Pedis	123.206	133.474		256.680
83	Rontgen Pelvis	77.004	83.421		160.425
84	Rontgen RPG	317.053	343.474		660.527
85	Rontgen Scanogram	374.103	405.278		779.381
NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
86	Rontgen Scapula	77.004	83.421		160.425
87	Rontgen Scapula Y View	123.206	133.474		256.680
88	Rontgen Shoulder Joint	77.004	83.421		160.425
89	Rontgen Soft Tisu Leher	123.206	133.474		256.680
90	Rontgen Sinus Para Nasal/SPN	169.409	183.526		352.935
91	Rontgen Sternum	77.004	83.421		160.425
92	Rontgen Thorax AP	77.004	83.421		160.425
93	Rontgen Thorax Lat	77.004	83.421		160.425
94	Rontgen Thorax RLD	77.004	83.421		160.425
95	Rontgen Thorax Top Lordotik	77.004	83.421		160.425
96	Rontgen TMJ	215.556	233.519		449.075
97	Rontgen Uretrocystografi	317.053	343.474		660.527
98	Rontgen Uretrografi	267.696	290.004		557.700
99	Rontgen Vert. Cervical AP dan Lat	123.206	133.474		256.680
100	Rontgen Vert. Cervical Oblique	77.004	83.421		160.425
101	Rontgen Vert. Lumbo-sacral AP dan Lat	123.206	133.474		256.680
102	Rontgen Vert.	77.004	83.421		160.425

	Lumbo-sacral Oblique				
103	Rontgen Vert. Thoracal AP dan Lat	123.206	133.474		256.680
104	Rontgen Vert. Thoracal Oblique	77.004	83.421		160.425
105	Rontgen Vert. Thoraco-Lumbal AP dan Lat	123.206	133.474		256.680
106	Rontgen Vert. Thoraco-Lumbal Oblique	77.004	83.421		160.425
107	Rontgen Waters	77.004	83.421		160.425
108	Rontgen Wrist Joint	123.206	133.474		256.680
109	Tomo Mammografi 1 Payudara	169.409	183.526		352.935

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
110	Tomo Mammografi 2 Payudara	269.134	291.562		560.696
111	USG Doppler Appendix	259.584	281.216		540.800
112	USG Doppler Colly	259.584	281.216		540.800
113	USG Doppler Ekstremitas Atas	259.584	281.216		540.800
114	USG Doppler Ekstremitas Bawah	259.584	281.216		540.800
115	USG Doppler Inguinal	259.584	281.216		540.800
116	USG Doppler Kepala	259.584	281.216		540.800
117	USG Doppler Lingua	259.584	281.216		540.800
118	USG Doppler Mammae	259.584	281.216		540.800
119	USG Doppler Musculoskeletal	259.584	281.216		540.800

120	USG Doppler Parotis	259.584	281.216		540.800
121	USG Doppler Testis/ Scrotum	259.584	281.216		540.800
122	USG Doppler Thorax	259.584	281.216		540.800
123	USG Doppler Thyroid	259.584	281.216		540.800
124	USG Doppler Vascular	259.584	281.216		540.800
125	USG FAST	308.982	334.731		643.713
126	USG Ginekologi trans abdomen	259.584	281.216		540.800
127	USG Prostat	259.584	281.216		540.800
128	USG Urologi	259.584	281.216		540.800
129	USG Whole Abdomen	185.222	200.658		385.880
130	C Arm	417.120	451.880		869.000
131	CT Abdomen Non Kontras	746.144	808.322		1.554.466

3. PELAYANAN FARMASI

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
A. KEUNTUNGAN OBAT					
1	10 % dari harga bahan dari harga bahan dan alat				
B. VISITE KEFARMASIAN					
1	KELAS III		17.822		17.822
2	KELAS II		35.643		35.643
3	KELAS I		35.643		35.643
4	KELAS VIP B		53.465		53.465
5	KELAS VIP A		53.465		53.465
6	KELAS VIP A+		84.032		84.032
C. TINDAKAN KEFARMASIAN					
1	TINDAKAN KEFARMASIAN		1.069		1.069

4. PELAYANAN HAEMODIALISA

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
1	TINDAKAN HAEMODIALISA ELEKTIF	178.215	267.323		445.538
2	TINDAKAN HAEMODIALISA CITTO	285.144	427.716		712.860
Catatan : Bahan dan Alat Haemodialisa menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien					

5. PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
1	TINDAKAN BDRS KECIL	21.386	32.079		53.465
2	TINDAKAN BDRS SEDANG	35.643	53.465		89.108
Catatan : Bahan dan Alat Haemodialisa menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien					

6. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
A. KONSULTASI					
1	KELAS III		17.822		17.822
2	KELAS II		35.643		35.643
3	KELAS I		35.643		35.643
4	KELAS VIP B		53.465		53.465
5	KELAS VIP A		53.465		53.465
6	KELAS VIP A+		93.513		93.513

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
B. TINDAKAN PSIKOLOGI KECIL					
1	KELAS III	12.475	18.713		31.188
2	KELAS II	26.732	40.098		66.831
3	KELAS I	26.732	40.098		66.831
4	KELAS VIP B	35.643	53.465		89.108

5	KELAS VIP A	35.643	53.465		89.108
6	KELAS VIP A+	71.287	93.513		164.800
C. TINDAKAN PSIKOLOGI SEDANG					
1	KELAS III	17.822	26.732		44.554
2	KELAS II	35.643	53.465		89.108
3	KELAS I	35.643	53.465		89.108
4	KELAS VIP B	44.554	66.831		111.384
5	KELAS VIP A	44.554	66.831		111.384
6	KELAS VIP A+	89.108	116.891		205.999
D. TINDAKAN PSIKOLOGI BESAR					
1	KELAS III	28.514	42.772		71.286
2	KELAS II	44.554	66.831		111.384
3	KELAS I	44.554	66.831		111.384
4	KELAS VIP B	62.375	93.563		155.938
5	KELAS VIP A	62.375	93.563		155.938
6	KELAS VIP A+	124.751	163.647		288.399
E. TINDAKAN PSIKOLOGI KHUSUS					
1	KELAS III	35.643	53.465		89.108
2	KELAS II	53.465	80.197		133.661
3	KELAS I	53.465	80.197		133.661
4	KELAS VIP B	80.197	120.295		200.492
5	KELAS VIP A	80.197	120.295		200.492
6	KELAS VIP A+	160.394	210.404		370.798

7. PELAYANAN GIZI

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
A. KONSULTASI GIZI					
1	KELAS III		17.822		17.822
2	KELAS II		35.643		35.643
3	KELAS I		35.643		35.643
4	KELAS VIP B		53.465		53.465
5	KELAS VIP A		53.465		53.465
6	KELAS VIP A+		93.513		93.513
NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML

B. AKOMODASI GIZI					
1	KELAS III	535	802		1.337
2	KELAS II	713	1.069		1.782
3	KELAS I	713	1.069		1.782
4	KELAS VIP B	1.069	1.604		2.673
5	KELAS VIP A	1.069	1.604		2.673
6	KELAS VIP A+	1.782	2.673		4.455

8. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
1	PERAWATAN JENAZAH	71.286	106.929		178.215
2	KONSERVASI JENAZAH	196.037	294.055		490.091
3	PENYIMPAN JENAZAH	115.840			115.840

C. PELAYANAN KEPERAWATAN

1. PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
A. TINDAKAN KEPERAWATAN KECIL					
1	KELAS III	5.346	8.020		13.366
2	KELAS II	8.911	13.366		22.277
3	KELAS I	8.911	13.366		22.277
4	KELAS VIP B	12.475	18.713		31.188
5	KELAS VIP A	12.475	18.713		31.188
6	KELAS VIP A+	24.951	32.729		57.680
B. TINDAKAN KEPERAWATAN SEDANG					
1	KELAS III	7.129	10.693		17.822
2	KELAS II	12.475	18.713		31.188
3	KELAS I	12.475	18.713		31.188
4	KELAS VIP B	14.257	21.386		35.643
5	KELAS VIP A	14.257	21.386		35.643
6	KELAS VIP A+	28.515	37.405		65.920
C. TINDAKAN KEPERAWATAN BESAR					
1	KELAS III	12.475	18.713		31.188
2	KELAS II	21.386	32.079		53.465

3	KELAS I	21.386	32.079		53.465
---	---------	--------	--------	--	--------

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
4	KELAS VIP B	39.207	58.811		98.018
5	KELAS VIP A	39.207	58.811		98.018
6	KELAS VIP A+	78.415	102.864		181.279
D. TINDAKAN KEPERAWATAN KHUSUS					
1	KELAS III	21.386	32.079		53.465
2	KELAS II	44.554	66.831		111.384
3	KELAS I	44.554	66.831		111.384
4	KELAS VIP B	53.465	80.197		133.661
5	KELAS VIP A	53.465	80.197		133.661
6	KELAS VIP A+	106.930	140.269		247.199

2. PELAYANAN TINDAKAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
A. TINDAKAN PARTUS NORMAL DOKTER UMUM					
1	KELAS III	285.144	427.716		712.860
2	KELAS II	499.002	748.503		1.247.505
3	KELAS I	499.002	748.503		1.247.505
4	KELAS VIP B	534.645	801.968		1.336.613
5	KELAS VIP A	534.645	801.968		1.336.613
6	KELAS VIP A+	1.069.291	1.402.693		2.471.984
B. TINDAKAN PARTUS NORMAL DOKTER SPESIALIS					
1	KELAS III	499.002	748.503		1.247.505
2	KELAS II	712.860	1.069.290		1.782.151
3	KELAS I	712.860	1.069.290		1.782.151
4	KELAS VIP B	855.432	1.283.148		2.138.581
5	KELAS VIP A	855.432	1.283.148		2.138.581
6	KELAS VIP A+	1.710.865	2.244.308		3.955.173
C. TINDAKAN PARTUS SUNGSANG DOKTER UMUM					
1	KELAS III	427.716	641.574		1.069.290
2	KELAS II	748.503	1.122.755		1.871.258
3	KELAS I	748.503	1.122.755		1.871.258

4	KELAS VIP B	855.432	1.283.148		2.138.581
5	KELAS VIP A	855.432	1.283.148		2.138.581
6	KELAS VIP A+	1.710.865	2.244.308		3.955.173
D. TINDAKAN PARTUS NORMAL DOKTER SPESIALIS					
1	KELAS III	748.503	1.122.755		1.871.258
2	KELAS II	1.069.290	1.603.935		2.673.226
3	KELAS I	1.069.290	1.603.935		2.673.226
NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
4	KELAS VIP B	1.283.148	1.924.723		3.207.871
5	KELAS VIP A	1.283.148	1.924.723		3.207.871
6	KELAS VIP A+	2.566.297	3.366.462		5.932.760
E. PARTUS TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DOKTER UMUM					
1	KELAS III	570.288	855.432		1.425.720
2	KELAS II	998.004	1.497.006		2.495.011
3	KELAS I	998.004	1.497.006		2.495.011
4	KELAS VIP B	1.140.576	1.710.864		2.851.441
5	KELAS VIP A	1.140.576	1.710.864		2.851.441
6	KELAS VIP A+	2.281.153	2.992.411		5.273.564
F. PARTUS TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DOKTER SPESIALIS					
1	KELAS III	998.004	1.497.006		2.495.011
2	KELAS II	1.425.720	2.138.581		3.564.301
3	KELAS I	1.425.720	2.138.581		3.564.301
4	KELAS VIP B	1.710.864	2.566.297		4.277.161
5	KELAS VIP A	1.710.864	2.566.297		4.277.161
6	KELAS VIP A+	3.421.730	4.488.616		7.910.346

3. PELAYANAN KEPERAWATAN PERINATAL RESIKO TINGGI

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
1	TINDAKAN KEPERAWATAN PERINATAL RESIKO TINGGI	95.345	106.929		202.274

4. PELAYANAN KEPERAWATAN JIWA

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
A. TINDAKAN JIWA KECIL					
1	KELAS III	26.732	40.098		66.831
2	KELAS II	35.643	53.465		89.108
3	KELAS I	35.643	53.465		89.108
4	KELAS VIP B	53.465	80.197		133.661
5	KELAS VIP A	53.465	80.197		133.661
6	KELAS VIP A+	106.930	140.269		247.199
B. TINDAKAN JIWA SEDANG					
1	KELAS III	35.643	53.465		89.108
2	KELAS II	53.465	80.197		133.661
3	KELAS I	53.465	80.197		133.661
4	KELAS VIP B	71.286	106.929		178.215
5	KELAS VIP A	71.286	106.929		178.215
NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
6	KELAS VIP A+	142.573	187.026		329.598
C. TINDAKAN JIWA BESAR					
1	KELAS III	53.465	80.197		133.661
2	KELAS II	89.108	133.661		222.769
3	KELAS I	89.108	133.661		222.769
4	KELAS VIP B	178.215	267.323		445.538
5	KELAS VIP A	178.215	267.323		445.538
6	KELAS VIP A+	356.431	467.564		823.995
D. TIDANAKN JIWA KHUSUS					
1	KELAS III	80.197	120.295		200.492
2	KELAS II	142.572	213.858		356.430
3	KELAS I	142.572	213.858		356.430
4	KELAS VIP B	196.037	294.055		490.091
5	KELAS VIP A	196.037	294.055		490.091
6	KELAS VIP A+	392.074	514.321		906.394

5. PELAYANAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
1	TINDAKAN GAWAT DARURAT KECIL	24.950	37.425		62.375
2	TINDAKAN GAWAT DARURAT SEDANG	44.554	66.831		111.385
3	TINDAKAN GAWAT DARURAT BESAR	62.375	93.563		155.938
4	TINDAKAN GAWAT DARURAT KHUSUS	71.286	106.929		178.215

6. PELAYANAN KEPERAWATAN RAWAT INTENSIF

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
A. PELAYANAN ICU					
1	PERAWATAN ICU	200.000	109.690		309.690
2	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL	106.929	160.394		267.323
3	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG	196.037	294.055		490.091
4	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR	392.073	588.110		980.183
5	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KHUSUS	623.753	935.629		1.559.382
6	TINDAKAN KEPERAWATAN KECIL	17.822	26.732		44.554
NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
7	TINDAKAN KEPERAWATAN SEDANG	24.950	37.425		62.375
8	TINDAKAN KEPERAWATAN BESAR	42.772	64.157		106.929
9	TINDAKAN KEPERAWATAN KHUSUS	89.108	133.661		222.769
B. PELAYANAN HCU					
1	PERAWATAN HCU	53.465	106.929		160.394
2	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL	80.197	120.295		200.492
3	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF	147.027	220.541		367.569

	SEDANG				
4	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR	294.055	441.082		735.137
5	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KHUSUS	467.815	701.722		1.169.536
6	TINDAKAN KEPERAWATAN KECIL	13.366	20.049		33.415
7	TINDAKAN KEPERAWATAN SEDANG	18.713	28.069		46.781
8	TINDAKAN KEPERAWATAN BESAR	32.079	48.118		80.197
9	TINDAKAN KEPERAWATAN KHUSUS	66.831	100.246		167.077

7. PELAYANAN KEPERAWATAN ANASTESI

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
1	TINDAKAN KEPERAWATAN KECIL	17.822	26.732		44.554
2	TINDAKAN KEPERAWATAN SEDANG	24.950	37.425		62.375
3	TINDAKAN KEPERAWATAN BESAR	42.772	64.157		106.929
4	TINDAKAN KEPERAWATAN KHUSUS	89.108	133.661		222.769

D. PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
A. PEMERIKSAAN IGD					
1	PEMERIKSAAN	30.000	35.000		65.000

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
B. PEMERIKSAAN PASIEN DATANG MENINGGAL					
1	PEMERIKSAAN PASIEN DATANG MENINGGAL	55.781	26.732		82.514
C. TINDAKAN RAWAT DARURAT					
1	TINDAKAN KECIL	24.950	37.425		62.375
2	TINDAKAN	44.554	66.831		111.384

	SEDANG				
3	TINDAKAN BESAR	62.375	93.563		155.938
4	TINDAKAN KHUSUS	71.286	106.929		178.215
D. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SPESIALIS					
1	TINDAKAN KECIL	53.465	80.197		133.661
2	TINDAKAN SEDANG	98.018	147.027		245.046
3	TINDAKAN BESAR	196.037	294.055		490.091
4	TINDAKAN KHUSUS	311.876	467.815		779.691
E. PELAYANAN PERAWATAN SATU HARI (ONE DAY CARE)					
1	ONE DAY CARE	44.554	53.465		98.018

E. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
1	TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN TINGKAT I	22.200	22.750		44.950
2	TARIF TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN TINGKAT I	24.950	37.425		62.375
3	TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN TINGKAT II	25.000	50.000		75.000
4	TARIF TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN TINGKAT II	142.572	213.858		356.430
5	PEMERIKSAAN DOKTER SUBSPESIALIS RAWAT JALAN	30.000	60.000		90.000

F. PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
A. PEMERIKSAAN RAWAT JALAN TINGKAT II EKSEKUTIF					
1	PEMERIKSAAN	35.000	90.000		125.000
B. PEMERIKSAAN DOKTER SUBSPESIALIS RAWAT JALAN EKSEKUTIF					
1	PEMERIKSAAN	42.000	108.000		150.000
C. PELAYANAN HOME CARE					

1	PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS	23.168	126.832		150.000
2	PEMERIKSAAN DOKTER UMUM	23.168	76.832		100.000
NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
3	PEMERIKSAAN PERAWAT	23.168	51.832		75.000
D. PELAYANAN HOME WOUND CARE PENANGANAN DOKTER SPESIALIS					
1	PERAWATAN LUKA KURANG DARI 10 CM	53.465	80.197		133.662
2	PERAWATAN LUKA KURANG DARI 11- 20 CM	98.018	147.027		245.045
3	PERAWATAN LUKA LEBIH DARI 20 CM	196.037	294.055		490.092
E. PELAYANAN HOME WOUND CARE PENANGANAN DOKTER UMUM					
1	PERAWATAN LUKA KURANG DARI 10 CM	44.600	66.900		111.500
2	PERAWATAN LUKA KURANG DARI 11- 20 CM	62.400	93.600		156.000
3	PERAWATAN LUKA LEBIH DARI 20 CM	71.300	107.000		178.300
4	PERAWATAN LUKA BAKAR LUAS KURANG DARI SAMA DENGAN 10%	44.600	66.900		111.500
5	PERAWATAN LUKA BAKAR LUAS 11- 40 %	62.400	93.600		156.000
6	PERAWATAN LUKA BAKAR LUAS LEBIH DARI 40 %	71.300	107.000		178.300
F. PELAYANAN HOME WOUND CARE PENANGANAN PERAWATAN					
1	PERAWATAN LUKA KURANG DARI 10 CM	17.900	26.800		44.700
2	PERAWATAN LUKA KURANG DARI 11- 20 CM	25.000	37.500		62.500
3	PERAWATAN LUKA LEBIH DARI 20 CM	42.800	64.200		107.000
4	PERAWATAN LUKA BAKAR LUAS KURANG DARI SAMA DENGAN 10%	25.000	37.500		62.500
5	PERAWATAN LUKA BAKAR LUAS 11-	42.800	64.200		107.000

	40 %				
6	PERAWATAN LUKA BAKAR LUAS LEBIH DARI 40 %	89.200	133.700		222.900

G. PELAYANAN RAWAT INAP

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
A. PERAWATAN RAWAT INAP					
1	AKOMODASI KAMAR KELAS III	150.000	49.950		199.950
2	AKOMODASI KAMAR KELAS II	200.000	75.000		275.000
3	AKOMODASI KAMAR KELAS I	250.000	75.000		325.000
4	AKOMODASI KAMAR KELAS RAWAT INAP STANDART	200.000	75.000		275.000
5	AKOMODASI KAMAR KELAS VIP B	300.000	139.500		439.500
6	AKOMODASI KAMAR KELAS VIP A	400.000	164.610		564.610
7	AKOMODASI KAMAR KELAS VIP A PLUS	550.000	219.754		769.754
8	AKOMODASI KAMAR TRANSIT	85.000			85.000
9	AKOMODASI KAMAR ISOLASI IGD	150.000			150.000
10	AKOMODASI KAMAR ISOLASI RAWAT INAP	200.000			200.000
11	AKOMODASI KAMAR RUANG INTENSIF	250.000			250.000
12	AKOMODASI KAMAR RUANG INTERMEDIATE (HCU)	200.000			200.000
13	AKOMODASI KAMAR ISOLASI RUANG INTENSIF	300.000			300.000
14	AKOMODASI KAMAR ONE DAY CARE	85.000			85.000

15	AKOMODASI KAMAR BAYI RAWAT GABUNG STANDART	100.000			100.000
16	AKOMODASI KAMAR BAYI RAWAT GABUNG VIP/VIPP	175.000			175.000
B. KONSULTASI HADIR DOKTER SPESIALIS PADA JAM KERJA					
1	KELAS III		33.415		33.415
2	KELAS II		71.286		71.286
3	KELAS I		71.286		71.286
4	KELAS VIP B		133.661		133.661
5	KELAS VIP A		160.394		160.394
NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
6	KELAS VIP A+		280.539		280.539
C. KONSULTASI TIDAK HADIR DOKTER SPESIALIS PADA JAM KERJA					
1	KELAS III		16.708		16.708
2	KELAS II		35.643		35.643
3	KELAS I		35.643		35.643
4	KELAS VIP B		66.831		66.831
5	KELAS VIP A		80.197		80.197
6	KELAS VIP A+		140.269		140.269
D. KONSULTASI HADIR DOKTER SPESIALIS DILUAR JAM KERJA					
1	KELAS III		50.123		50.123
2	KELAS II		106.929		106.929
3	KELAS I		106.929		106.929
4	KELAS VIP B		200.492		200.492
5	KELAS VIP A		240.590		240.590
6	KELAS VIP A+		420.808		420.808
E. KONSULTASI TIDAK HADIR DOKTER SPESIALIS DILUAR JAM KERJA					
1	KELAS III		25.061		25.061
2	KELAS II		53.465		53.465
3	KELAS I		53.465		53.465
4	KELAS VIP B		100.246		100.246
5	KELAS VIP A		120.295		120.295
6	KELAS VIP A+		210.404		210.404

F. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL					
1	KELAS III	44.554	66.831		111.384
2	KELAS II	53.465	80.197		133.661
3	KELAS I	53.465	80.197		133.661
4	KELAS VIP B	62.375	93.563		155.938
5	KELAS VIP A	62.375	93.563		155.938
6	KELAS VIP A+	124.751	163.647		288.399
G. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG					
1	KELAS III	80.197	120.295		200.492
2	KELAS II	98.018	147.027		245.046
3	KELAS I	98.018	147.027		245.046
4	KELAS VIP B	115.840	173.760		289.599
5	KELAS VIP A	115.840	173.760		289.599
6	KELAS VIP A+	231.680	303.917		535.597

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
H. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR					
1	KELAS III	187.126	280.689		467.815
2	KELAS II	196.037	294.055		490.091
3	KELAS I	196.037	294.055		490.091
4	KELAS VIP B	213.858	320.787		534.645
5	KELAS VIP A	213.858	320.787		534.645
6	KELAS VIP A+	427.717	561.077		988.794
I. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KHUSUS					
1	KELAS III	285.144	427.716		712.860
2	KELAS II	311.876	467.815		779.691
3	KELAS I	311.876	467.815		779.691
4	KELAS VIP B	356.430	534.645		891.075
5	KELAS VIP A	356.430	534.645		891.075
6	KELAS VIP A+	712.861	935.128		1.647.989

H. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN KEPERLUAN SEKOLAH	5.346	8.020		13.366
2	PEMERIKSAAN KESEHATAN KEPERLUAN PEKERJAAN	12.475	18.713		31.188
3	PEMERIKSAAN KESEHATAN KEPERLUAN ASURANSI HIDUP	24.950	37.425		62.375
4	PEMERIKSAAN KESEHATAN KEPERLUAN ASURANSI MENINGGAL/MATI	44.554	66.831		111.384

I. PELAYANAN VAKSIN

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
1	PEMERIKSAAN DOKTER PELAYANAN IMUNISASI	23.703	17.822		41.525
2	TINDAKAN VAKSINASI	24.950	37.425		62.375

J. PELAYANAN VISUM ET REPERTUM

NO.	RINCIAN	TARIF			
		JS	JP	JA	JML
1	VISUM ET REPERTUM HIDUP	69.504	104.256		173.760
2	VISUM ET REPERTUM MATI LUAR	139.008	208.512		347.519
3	VISUM ET REPERTUM MATI DALAM	208.512	312.767		521.279
4	VISUM ET REPERTUM MATI KEJIWAAN	162.176	243.264		405.439

K. PELAYANAN AMBULANCE

NO.	KM	JS	JP			BBM Mengikut i harga pasar yang berlaku
			Dokter	Perawat	Sopir	
			110% dari Indeks satuan harga perjalana n dinas yang berlaku	105% dari Indeks satuan harga perjalana n dinas yang berlaku	100% dari Indeks satuan harga perjalana n dinas yang berlaku	
1	10	55.000				
2	15	82.500				
3	20	110.000				
4	25	137.500				
5	30	165.000				
6	35	192.500				
7	40	220.000				
8	45	247.500				
9	50	275.000				
10	55	302.500				
11	60	330.000				
12	65	357.500				
13	70	385.000				
14	75	412.500				
15	80	440.000				
16	85	467.500				
17	90	495.000				
18	95	522.500				
19	100	550.000				
20	105	577.500				
21	110	605.000				
22	115	632.500				
23	120	660.000				
24	125	687.500				
25	130	715.000				
26	135	742.500				
27	140	770.000				

NO.	KM	JS	JP			BBM Mengikut i harga pasar yang berlaku
			Dokter	Perawat	Sopir	
			110% dari Indeks satuan harga perjalana n dinas yang berlaku	105% dari Indeks satuan harga perjalana n dinas yang berlaku	100% dari Indeks satuan harga perjalana n dinas yang berlaku	
28	145	797.500				
29	150	825.000				
30	155	852.500				
31	160	880.000				
32	165	907.500				
33	170	935.000				
34	175	962.500				
35	180	990.000				
36	185	1.017.500				
37	190	1.045.000				
38	195	1.072.500				
39	200	1.100.000				
40	205	1.127.500				
41	210	1.155.000				
42	215	1.182.500				
43	220	1.210.000				
44	225	1.237.500				
45	230	1.265.000				
46	235	1.292.500				
47	240	1.320.000				
48	245	1.347.500				
49	250	1.375.000				
50	255	1.402.500				
51	260	1.430.000				
52	265	1.457.500				
53	270	1.485.000				
54	275	1.512.500				

NO.	KM	JS	JP			BBM Mengikut i harga pasar yang berlaku
			Dokter	Perawat	Sopir	
			110% dari Indeks satuan harga perjalana n dinas yang berlaku	105% dari Indeks satuan harga perjalana n dinas yang berlaku	100% dari Indeks satuan harga perjalana n dinas yang berlaku	
55	280	1.540.000				
56	285	1.567.500				
57	290	1.595.000				
58	295	1.622.500				
59	300	1.650.000				
60	305	1.677.500				
61	310	1.705.000				
62	315	1.732.500				
63	320	1.760.000				
64	325	1.787.500				
65	330	1.815.000				
66	335	1.842.500				
67	340	1.870.000				
68	345	1.897.500				
69	350	1.925.000				
70	355	1.952.500				
71	360	1.980.000				
72	365	2.007.500				
73	370	2.035.000				
74	375	2.062.500				
75	380	2.090.000				
76	385	2.117.500				
77	390	2.145.000				
78	395	2.172.500				
79	400	2.200.000				
80	405	2.227.500				
81	410	2.255.000				

NO.	KM	JS	JP			BBM Mengikut i harga pasar yang berlaku
			Dokter	Perawat	Sopir	
			110% dari Indeks satuan harga perjalanan dinas yang berlaku	105% dari Indeks satuan harga perjalanan dinas yang berlaku	100% dari Indeks satuan harga perjalanan dinas yang berlaku	
82	415	2.282.500				
83	420	2.310.000				
84	425	2.337.500				
85	430	2.365.000				
86	435	2.392.500				
87	440	2.420.000				
88	445	2.447.500				
89	450	2.475.000				

5. Lampiran tarif RSUD SURADADI

I INSTALASI RAWAT JALAN

A. TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Pemeriksaan			
Tingkat I	18,000	27,433	45,433
Tingkat II	22,000	42,877	64,877
Tingkat II Eksekutif	49,000	111,206	160,206
Medical Check Up			
Sekolah	29,000	25,519	54,519
Pekerjaan	36,000	38,278	74,278
Asuransi Hidup	53,000	63,797	116,797
Asuransi Mati	61,000	76,557	137,557

B. TARIF TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Tindakan Medis Tingkat I			
Tindakan Kecil	20,000	35,663	55,663
Tindakan Sedang	26,000	55,740	81,740

Tindakan Medis Tingkat II			
Tindakan Kecil	26,000	55,740	81,740
Tindakan Sedang	57,920	86,880	144,800
Tindakan Besar	92,672	139,008	231,680
Tindakan Executif	61,100	144,568	205,668

C. TARIF TINDAKAN MEDIS GIGI

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Medis Gigi Umum			
Kecil	22,000	52,830	74,830
Sedang	39,000	101,596	140,596
Besar	62,000	158,040	220,040
Khusus	82,000	270,000	352,000
Medis Gigi Spesialis			
Kecil	23,000	101,200	124,200
Sedang	35,000	151,800	186,800
Besar	46,000	202,400	248,400
Khusus	111,000	364,000	475,000

D. TMNO RAWAT JALAN

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Tingkat I			
Kecil	10,000	23,706	33,706
Sedang	19,000	40,867	59,867
Tingkat II			
Kecil	23,000	35,559	58,559
Sedang	35,000	76,198	111,198
Besar	46,000	116,272	162,272
Khusus			
Khusus	111,000	245,338	356,338
Keperawatan			
Kecil	7,500	11,000	18,500
Sedang	10,000	15,201	25,201
Besar	19,000	34,201	53,201
Khusus	30,000	45,000	75,000

II INSTALASI RAWAT INAP

Pelayanan	JS	JP	Asuhan Keperawatan	Tarif
Kelas III	22.500	30,000	10,400	64.900-34.900
Kelas II	42.500	60,000	21,603	127,103
Kelas I	72.500	105,000	25,718	207,218
VIP	96.500	141,000	40,342	282,842

A. TARIF KONSULTASI DOKTER SPESIALIS RAWAT INAP

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Konsultasi Dokter Spesialis			
Jam Kerja			
Hadir		-	-
Kelas III	5,000	29,766	34,766
Kelas II	10,000	61,547	71,547
Kelas I	13,000	95,250	108,250
Kelas VIP	18,000	149,414	167,414
Tidak Hadir			
Kelas III	3,000	14,883	17,883
Kelas II	5,000	30,774	35,774
Kelas I	7,000	47,625	54,625
Kelas VIP	9,000	74,707	83,707
Luar Jam			
Hadir			
Kelas III	7,000	44,649	51,649
Kelas II	14,000	92,321	106,321
Kelas I	17,000	142,876	159,876
Kelas VIP	24,000	224,121	248,121
Tidak Hadir			
Kelas III	4,000	22,324	26,324
Kelas II	7,000	46,161	53,161
Kelas I	9,000	71,438	80,438
Kelas VIP	12,000	112,060	124,060

B. TARIF VISITE DOKTER UMUM RAWAT INAP

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Visite			
Kelas III	5,000	24,766	29,766
Kelas II	10,000	51,547	61,547
Kelas I	13,000	82,250	95,250
Kelas VIP	18,000	131,414	149,414

C. TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS RAWAT INAP

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Visite			
Kelas III	5,000	24,766	29,766
Kelas II	10,000	51,547	61,547
Kelas I	13,000	82,250	95,250
Kelas VIP	18,000	131,414	149,414

D. TARIF TMNO RAWAT INAP

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Kecil			
Elektif			
Kelas III	44,000	79,619	123,619
Kelas II	65,000	102,076	167,076
Kelas I	109,000	142,546	251,546
Kelas VIP	136,000	203,552	339,552
Cito		-	
Kelas III	57,000	119,429	176,429
Kelas II	85,000	153,114	238,114
Kelas I	142,000	213,819	355,819
Kelas VIP	177,000	305,327	482,327
Sedang			
Elektif		-	-
Kelas III	81,000	119,429	200,429
Kelas II	121,000	153,114	274,114
Kelas I	202,000	285,092	487,092
Kelas VIP	253,000	407,103	660,103
Cito			
Kelas III	105,000	179,143	284,143
Kelas II	157,000	229,671	386,671
Kelas I	263,000	427,638	690,638

Kelas VIP	329,000	610,000	939,000
Besar			
Elektif			
Kelas III	124,000	238,858	362,858
Kelas II	186,000	306,227	492,227
Kelas I	311,000	498,911	809,911
Kelas VIP	389,000	559,767	948,767
Cito			
Kelas III	161,000	358,286	519,286
Kelas II	242,000	459,341	701,341
Kelas I	404,000	748,367	1.152.367
Kelas VIP	505,000	839,650	1.344.650
Khusus			
Elektif			
Kelas III	211,000	398,096	609,096
Kelas II	316,000	433,822	749,822
Kelas I	529,000	641,457	1.170.457
Kelas VIP	661,000	712,431	1.373.431
Cito			
Kelas III	274,000	597,144	871,144
Kelas II	410,000	650,733	1.060.733
Kelas I	687,000	962,186	1.649.186
Kelas VIP	859,000	1.068.646	1.927.646
Tindakan Keperawatan			
Kecil			
Kelas III	7,000	8,161	15,161
Kelas II	10,000	12,759	22,759
Kelas I	16,000	17,818	33,818
Kelas VIP	20,000	20,355	40,355
Sedang			
Kelas III	10,000	9,952	19,952
Kelas II	14,000	15,311	29,311
Kelas I	24,000	17,818	41,818
Kelas VIP	30,000	20,355	50,355
Besar			
Kelas III	13,000	17,914	30,914
Kelas II	19,000	30,623	49,623
Kelas I	32,000	42,764	74,764
Kelas VIP	39,000	58,012	97,012
Khusus			
Kelas III	22,000	55,000	77,000

Kelas II	32,000	58,694	90,694
Kelas I	53,000	71,273	124,273

III TARIF PEMERIKSAAN & KONSULTASI IGD

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Pemeriksaan	11,665	32,117	56,029
Tingkat I	21.500	38,000	59,500
Tingkat II	27.500	50,000	77,500
Pemeriksaaan Pasien Datang/Meninggal di IGD	16,976	52,036	69,012
Usulan	18,500	57,500	76,000
Konsultasi			
Jam Kerja			
Hadir	10,500	41,000	51,500
Tidak Hadir	8.500	29,000	36,500
Luar Jam			
Hadir	12,500	52,000	64.500
Tidak Hadir	8,500	33,000	38,000
One Day Care	76,500	111,000	187,500

IV TARIF TMNO IGD

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Umum			
Kecil	54,000	51,500	105,500
Sedang	72,000	101,500	173,500
Besar	90,000	126,000	216,000
Khusus	126,000	245,700	371,700
Spesialis			
Kecil	90,000	102,629	192,629
Sedang	120,000	202,680	322,680
Besar	149,000	377,386	526,386
Khusus	209,000	619,300	828,300

V TARIF LAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Rehabilitasi Medik			
Kecil	21,000	49,761	70,761
Sedang	32,000	66,349	98,349
Besar	49,000	82,936	131,936
Khusus	67,000	165,873	232,873
Tindakan Psikologi			
Kelas III	7,000	21,000	28,000
Kelas II	13,000	27,300	40,300
Kelas I	16,000	35,490	51,490
VIP	19,000	41,500	60,500
Tindakan Psikologi			
Kecil			
Kelas III	11,000	35,000	46,000
Kelas II	16,000	53,000	69,000
Kelas I	25,000	70,000	95,000
VIP	31,000	88,000	119,000
Sedang			
Kelas III	13,000	42,000	55,000
Kelas II	19,000	63,000	82,000
Kelas I	30,000	84,000	114,000
VIP	37,000	105,000	142,000
Besar			
Kelas III	17,000	56,000	73,000
Kelas II	26,000	84,000	110,000
Kelas I	40,000	112,000	152,000
VIP	49,000	140,000	189,000
Khusus			
Kelas III	21,000	70,000	91,000
Kelas II	32,000	105,000	137,000
Kelas I	49,000	140,000	189,000
VIP	62,000	175,000	237,000
Tindakan Jiwa			
Kecil			
Kelas III	27,000	88,000	115,000
Kelas II	40,000	132,000	172,000
Kelas I	62,000	175,000	237,000
VIP	77,000	219,000	296,000

Sedang			
Kelas III	32,000	105,000	137,000
Kelas II	48,000	158,000	206,000
Kelas I	74,000	210,000	284,000
VIP	92,000	263,000	355,000
Besar			
Kelas III	37,000	123,000	160,000
Kelas II	56,000	184,000	240,000
Kelas I	86,000	245,000	331,000
VIP	108,000	307,000	415,000
Khusus			
Kelas III	48,000	158,000	206,000
Kelas II	71,000	237,000	308,000
Kelas I	111,000	315,000	426,000
VIP	138,000	394,000	532,000

VI TARIF PELAYANAN PERINATOLOGI

Pelayanan	JS	JP	Asuhan Perawat	Tarif
Rawat Peristi	63,500	94,952	35,000	193,452
Rawat Gabung	42,500	60,000	21,603	124,103
TMNO				
Kecil	57,000	199,048		256,048
Sedang	114,000	258,762		372,762
Berat	228,000	597,143		825,143
Khusus	304,000	845,952		1.149.952
Keperawatan				
Kecil	7,000	25,000		32,000
Sedang	14,000	29,567		43,567
Berat	28,000	59,434		87,434
Khusus	37,000	114,000		151,000

VII TARIF PELAYANAN KAMAR JENAZAH

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Visum			
Hidup	17,000	76,557	93,557
Mati Luar	28,000	127,595	155,595
Mati Dalam	112,000	382,784	494,784
Kejiwaan	28,000	127,595	155,595

Pemulasaran			
Perawatan Jenazah	12,000	102,076	122,076
Konservasi	12,000	101,000	113,000
Penyimpanan	151,000	-	151,000
Pengawetan Jenazah dg Formalin	480,000	720,000	1.200.000

VIII TARIF PELAYANAN BANK DARAH DAN HEMODIALISA

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Hemodialisa			
Elektif	146,000	255,189	401,189
Singel use			1.115.000
Re Use			975,000
Cito	259,000	426,166	685,166
Bank Darah			
Kecil	24,000	154,000	178,000
Besar	41,000	205,000	246,000

IX TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Patologi Klinik			
Pemeriksaan Darah			
Hematologi Analiser	13,000	19,000	32,000
LED	9,000	13,000	22,000
Retikulosit	13,000	19,000	32,000
Gol Darah + Rh	9,000	13,000	22,000
Gamb. Darah tepi	59,000	89,000	148,000
CT BT	4,000	12,000	16,000
INR	13,000	19,000	32,000
APTT	13,000	19,000	32,000
PT	13,000	19,000	32,000
Fibrinogen	13,000	19,000	32,000
D-Dimer	13,000	19,000	32,000
Faktor VIII	13,000	19,000	32,000
Faktor IX	13,000	19,000	32,000
Morfologi Sumsum	64,000	96,000	160,000
Pewarnaan sumsum	23,000	34,000	57,000

Nerve Action Potential	23,000	34,000	57,000
Pewarnaan Acid Fosfatase	23,000	34,000	57,000
Pewarnaan Besi	23,000	34,000	57,000
Feses			
Fases Rutin	10,000	15,000	25,000
Benzidin	10,000	15,000	25,000
Urinalisa			
Carik celup	10,000	12,000	17,000
Sedimen	5,000	12.000.	17,000
Test Kehamilan	10,000	12,000	22,000
Test Narkoba			
6 Parameter	30,000	45,000	75,000
1 Parameter	5,000	8,000	13,000
Fungsi Hati			
SGOT	7,000	11,000	18,000
SGPT	7,000	11,000	18,000
Bilirubin total	7,000	11,000	18,000
Bilirubin direk	7,000	11,000	18,000
Total Protein	7,000	11,000	18,000
Albumin	7,000	11,000	18,000
Globulin	7,000	11,000	18,000
Gamma GT	7,000	11,000	18,000
Alkali Fosfatase	7,000	11,000	18,000
Fungsi Ginjal			
Ureum	7,000	11,000	18,000
Creatinin	7,000	11,000	18,000
Uric Acid	7,000	11,000	18,000
Clearence ureum	7,000	11,000	18,000
Clearence Cretinin	7,000	11,000	18,000
Fungsi Jantung			
Troponin T	7,000	11,000	18,000
Cholesterol	7,000	11,000	18,000
Trigliserida	7,000	11,000	18,000
CPK/CK	7,000	11,000	18,000
CKMB	7,000	11,000	18,000
LDH	7,000	11,000	18,000
HDL	7,000	11,000	18,000
LDL	7,000	11,000	18,000
Gula Darah			

Glukosa Puasa	7,000	11,000	18,000
Glukosa pp	7,000	11,000	18,000
Glukosa sewaktu	7,000	11,000	18,000
GTT	7,000	11,000	18,000
HbA 1C	7,000	11,000	18,000
Imunologi/Serologi			
Widal	15,000	23,000	38,000
IgM Leptospira	15,000	23,000	38,000
CD4	15,000	23,000	38,000
Anti HAV	15,000	23,000	38,000
Asto	15,000	23,000	38,000
CRP	15,000	23,000	38,000
RF	15,000	23,000	38,000
VDRL	15,000	23,000	38,000
TPHA	15,000	23,000	38,000
HBsAg	10,000	23,000	33,000
Anti HBs	15,000	23,000	38,000
Mycotec TB	15,000	23,000	38,000
Ig G & Ig M Salmonella	15,000	23,000	38,000
Ig G & Ig M Dengue	15,000	23,000	38,000
NS1 Dengue	15,000	23,000	38,000
Anti HIV	10,000	23,000	33,000
Anti HCV	15,000	23,000	38,000
Tubex	15,000	23,000	38,000
Anti Hbe Ag	15,000	23,000	38,000
Hormon			
T3	13,000	19,000	32,000
T4	13,000	19,000	32,000
Free T3	13,000	19,000	32,000
Free T4	13,000	19,000	32,000
TSHs	13,000	19,000	32,000
Mikrobiologi			
Pewarnaan Gram	8,000	12,000	20,000
Pewarnaan BTA	6,000	9,000	15,000
Pewarnaan Neisser	8,000	12,000	20,000
Kultur/Sensitivitas	56,000	83,000	139,000
TCM	19,000	28,000	47,000
Lain-lain			
Blood Gas Analiser	18,000	26,000	44,000
Paket Elektrolit	18,000	26,000	44,000
SI	7,000	11,000	18,000

UIBC	5,600	8,400	14,000
Ferritin	7,000	11,000	18,000
Analisa Cairan Otak	111,000	66,000	277,000
Analisa Sperma	18,000	26,000	44,000
Malaria	13,000	19,000	32,000
Filaria	18,000	26,000	44,000
Plebotomi	206,000	33,000	239,000
Tumor Marker			
Ca-125	13,000	19,000	32,000
PSA	13,000	19,000	32,000
Ca-153	13,000	19,000	32,000
Beta HCG	13,000	19,000	32,000
Toxo Ig G	13,000	19,000	32,000
Toxo Ig M	13,000	19,000	32,000
Rubella Ig G	13,000	19,000	32,000
Rubella Ig M	13,000	19,000	32,000
CMV Ig G	13,000	19,000	32,000
CMV Ig M	13,000	19,000	32,000
Imun			
IgE Total	13,000	19,000	32,000
Patologi Anatomi			
Anatomi Kecil	72,000	108,000	180,000
Anatomi Sedang	79,600	119,400	199,000
Anatomi Besar	101,600	152,400	254,000
Sitologi	92,400	138,600	231,000
Pap Smear	69,600	104,400	174,000
Imunohistokimia	180,000	270,000	450,000

keterangan : Harga bahan habis pakaia di sesuaikan harga pasar

X TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Radiologi			
Kecil	354,000	433,000	787,000
Sedang	443,000	665,000	1.108.000
Besar	531,000	987,000	1.518.000
Khusus	620,000	1.152.000	1.772.000
USG			
Tanpa Kontras			
1 Film	56,000	73,000	129,000
2 Film	64,000	102,000	166,000

3 Film	100,000	145,000	245,000
4 Film	121,000	189,000	310,000
Kontras			
BNO IVP	195,000	160,000	355,000
Colon Inloop	195,000	160,000	355,000
Uretrocystografi	142,000	117,000	259,000
Apendicogram	142,000	145,000	287,000
Cholecystografi	142,000	145,000	287,000
Histerosalpinografi	255,000	290,000	545,000
Ultranografi			
USG 1	95,000	160,000	255,000
USG 2	140,000	232,000	372,000
CT Scan			
Tanpa Kontras			
Kelompok 1	443,000	363,000	806,000
Kelompok 2	554,000	454,000	1.008.000
Kelompok 3	664,000	544,000	1.208.000
Kontras			
Kelompok 1	554,000	454,000	1.008.000
Kelompok 2	575,000	567,000	1.259.000
Kelompok 3	602,000	680,000	1.510.000

CATATAN : Bahan habis pakai menyesuaikan harga yang berlaku saat itu

XI TARIF TMNO KAMAR BERSALIN

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Umum			
Kecil	54,000	51,500	105,500
Sedang	72,000	101,500	173,500
Besar	90,000	126,000	216,000
Khusus	126,000	245,700	371,700
Spesialis			
Kecil	90,000	102,629	192,629
Sedang	120,000	202,680	322,680
Besar	149,000	377,386	526,386
Khusus	209,000	619,300	828,300

XII TARIF PELAYANAN KAMAR BERSALIN

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Dokter Umum			
Partus Normal			
Kelas III	230,000	536,000	766,000
Kelas II	288,000	670,000	958,000
Kelas I	451,000	838,000	1.289.000
Kelas VIP	632,000	1.173.000	1.805.000
Partus Sungsang			
Kelas III	307,000	715,000	1.022.000
Kelas II	383,000	893,000	1.276.000
Kelas I	602,000	1.117.000	1.719.000
Kelas VIP	842,000	1.563.000	2.405.000
Partus Non Operatif			
Kelas III	383,000	893,000	1.276.000
Kelas II	479,000	1.117.000	1.596.000
Kelas I	752,000	1.396.000	2.148.000
Kelas VIP	1.052.000	1.954.000	3.006.000
Dokter Spesialis			
Partus Normal			
Kelas III	345,000	804,000	1.149.000
Kelas II	431,000	1.005.000	1.436.000
Kelas I	677,000	1.256.000	1.933.000
Kelas VIP	947,000	1.759.000	2.706.000
Partus Sungsang			
Kelas III	460,000	1.072.000	1.532.000
Kelas II	575,000	1.340.000	1.915.000
Kelas I	902,000	1.675.000	2.577.000
Kelas VIP	1.263.000	2.345.000	3.608.000
Partus Non Operatif			
Kelas III	575,000	1.340.000	1.915.000
Kelas II	718,000	1.675.000	2.393.000
Kelas I	1.127.000	2.093.000	3.220.000
Kelas VIP	1.578.000	2.931.000	4.509.000

XIII TARIF TINDAKAN IBS

Pelayanan	JS	JP	Jasa Anestesi	Tarif
Medis Operatif Kecil				
Elektif		-		-
Kelas III	431,000	646,500	215,333	1.292.833
Kelas II	575,000	862,500	287,500	1.725.000
Kelas I	1.117.000	1.675.500	558,500	3.351.000
Kelas VIP	1.340.000	2.010.000	670,000	4.020.000
Cito				
Kelas III	560,000	840,000	280,000	1.680.000
Kelas II	747,000	1.120.500	373,500	2.241.000
Kelas I	1.452.000	2.178.000	726,000	4.356.000
Kelas VIP	1.742.000	2.613.000	817,000	5.172.000
Medis Operatif Sedang				
Elektif				
Kelas III	575,000	862,500	287,500	1.725.000
Kelas II	766,000	1.149.000	383,500	2.298.000
Kelas I	1.489.000	2.233.500	744,500	4.467.000
Kelas VIP	1.786.000	2.679.000	893,000	5.358.000
Cito				
Kelas III	747,000	1.120.500	373,000	2.240.500
Kelas II	996,000	1.494.000	498,000	2.988.000
Kelas I	935,000	2.902.500	967,500	4.805.000
Kelas VIP	2.322.000	3.483.000	1.165.000	6.970.000
Medis Operatif Besar				
Elektif				
Kelas III	890,000	1.335.000	445,000	2.670.000
Kelas II	1.187.000	1.780.500	593,500	3.561.000
Kelas I	2.307.000	3.460.500	1.153.500	6.921.000
Kelas VIP	2.769.000	4.153.500	1.384.500	8.307.000
Cito	-	-		
Kelas III	1.380.000	2.070.500	690,000	4.140.500
Kelas II	1.839.000	2.758.500	919,500	5.517.000
Kelas I	3.576.000	5.364.000	1.788.000	10.728.000
Kelas VIP	4.291.000	6.436.500	2.145.500	12.873.000
Medis Operatif Khusus				
Elektif				
Kelas III	1.866.000	2.799.000	933,000	5.598.000
Kelas II	2.488.000	3.732.000	1.244.000	7.464.000
Kelas I	4.838.000	7.257.000	2.419.000	14.514.000

Kelas VIP	5.805.000	8.707.500	2.902.500	17.415.000
Cito				
Kelas III	2.426.000	3.639.000	1.213.000	7.278.000
Kelas II	3.234.000	4.851.000	1.617.000	9.702.000
Kelas I	6.289.000	9.433.500	3.144.500	18.867.000
Kelas VIP	7.546.500	11.319.000	3.777.300	22.642.800

XIV TARIF DOKTER PENDAMPING OPERASI

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Kecil			
Elektif		-	-
Kelas III		201,000	201,000
Kelas II		268,000	268,000
Kelas I		335,000	335,000
Kelas VIP		402,000	402,000
Cito			
Kelas III		272,000	272,000
Kelas II		362,000	362,000
Kelas I		453,000	453,000
Kelas VIP		543,000	543,000
Sedang			
Elektif			
Kelas III		268,000	268,000
Kelas II		358,000	358,000
Kelas I		447,000	447,000
Kelas VIP		536,000	536,000
Cito			
Kelas III		362,000	362,000
Kelas II		483,000	483,000
Kelas I		603,000	603,000
Kelas VIP		724,000	724,000
Besar			
Elektif			
Kelas III		389,000	389,000
Kelas II		518,000	518,000
Kelas I		648,000	648,000
Kelas VIP		777,000	777,000
Cito		-	-
Kelas III		525,000	525,000
Kelas II		700,000	700,000

Kelas I		875,000	875,000
Kelas VIP		1.049.000	1.049.000
Khusus		-	-
Elektif		-	-
Kelas III		318.477- 536.000	318.477- 536.000
Kelas II		715,000	715,000
Kelas I		893,000	893,000
Kelas VIP		1.072.000	1.072.000
Cito		-	-
Kelas III		923,000	923,000
Kelas II		1.230.000	1.230.000
Kelas I		1.538.000	1.538.000
Kelas VIP		1.845.000	1.845.000

XV TARIF PERAWATAN ICU/HCU

Pelayanan	JS	JP	Asuhan Perawat	Tarif
Perawatan HCU	70,811	94,946	25,635	192,392
Perawatan ICU	55,500	211,000	34,248	300,748

A. TARIF TINDAKAN HCU

Pelayanan	JS	JP	Tarif
TMNO			
Kecil	47,000	153,114	200,114
Sedang	93,000	199,048	292,048
Berat	197,000	459,341	656,342
Khusus	328,000	650,733	978,733
Keperawatan		-	
Kecil	6,000	19,139	25,139
Sedang	11,000	22,967	33,967
Berat	22,000	45,934	67,934
Khusus	37,000	88,040	125,000

B. TARIF TINDAKAN ICU

Pelayanan	JS	JP	Tarif
TMNO			
Kecil	58,000	328,000	386,000
Sedang	116,000	656,000	772,000

Berat	246,000	983,000	1.229.000
Khusus	410,000	1.639.000	2.049.000
Keperawatan		-	-
Kecil	7,000	37,000	44,000
Sedang	13,000	73,000	86,000
Berat	28,000	109,000	137,000
Khusus	46,000	181,000	227,000

XVI TARIF PELAYANAN ENDOSCOPY

Pelayanan	JS	JP	Tarif
Endoscopy			
Kecil	354,000	433,000	787,000
Sedang	443,000	665,000	1.108.000
Besar	531,000	987,000	1.518.000
Khusus	620,000	1.152.000	1.772.000

XVII TARIF PELAYANAN FARMASI

Pelayanan	JS	JP	Tarif
FARMASI			
Keuntungan Obat	11% dari harga bahan dan alat	11% dari harga bahan dan alat	22% dari harga bahan dan alat
Visite Kefarmasian			
Kelas I		50,000	50,000
Kelas II		40,000	40,000
Kelas III		30,000	30,000
VIP		55,000	55,000
Pelayanan Tindakan Kefarmasian		10% dari nilai obat, bahan dan alat (tiap resep)	10% dari nilai obat, bahan dan alat (tiap resep)

XVIII TARIF PELAYANAN GIZI

Pelayanan	JS	JP	Tarif
KONSULTASI		47,000	
VIP		32,000	47,000
Kelas I		27,000	32,000
Kelas II		24,000	27,000
Kelas III		47,000	24,000

AKOMODASI GIZI			
VIP	125,000		125,000
ICU	100,000		100,000
Kelas I	75,000		75,000
Kelas II	60,000		60,000
Kelas III	60,000		60,000

XIX TARIF RUANG ISOLASI

Pelayanan	JS	JP	Asuhan Perawat	Biaya Penunggu Pasien	Tarif
Ruang Isolasi Biasa	46,430	61,547	16,618	3,000	127,595
Ruang Isolasi Khusus	71,033	95,250	25,718	4,000	196,001

XX TARIF MOBIL AMBULANCE

No.	KM	JS	Jasa Pelayanan		
			Dokter	Perawat	Sopir
1	15	120,000	120% dari indeks harga satuan perjalanan dinas yang berlaku	115% dari indeks harga satuan perjalanan dinas yang berlaku	110% dari indeks harga satuan perjalanan dinas yang berlaku
2	20	160,000			
3	25	200,000			
4	30	240,000			
5	35	280,000			
6	40	320,000			
7	45	360,000			
8	50	400,000			
9	55	440,000			
10	60	480,000			
11	65	520,000			
12	70	560,000			
13	75	600,000			
14	80	640,000			
15	85	680,000			
16	90	720,000			

17	95	760,000			
18	100	800,000			
19	105	840,000			
20	110	880,000			
21	115	920,000			
22	120	960,000			
23	125	1.000.000			
24	130	1.040.000			
25	135	1.080.000			
26	140	1.120.000			
27	145	1.160.000			
28	150	1.200.000			
29	155	1.240.000			
30	160	1.280.000			
31	165	1.320.000			
32	170	1.360.000			
33	175	1.400.000			
34	180	1.440.000			
35	185	1.480.000			
36	190	1.520.000			
37	195	1.560.000			
38	200	1.600.000			
39	205	1.640.000			
40	210	1.680.000			
41	215	1.720.000			

42	220	1.760.000			
43	225	1.800.000			
44	230	1.840.000			
45	235	1.880.000			
46	240	1.920.000			
47	245	1.960.000			
48	250	2.000.000			
49	255	2.040.000			
50	260	2.080.000			
51	265	2.120.000			
52	270	2.160.000			
53	275	2.200.000			
54	280	2.240.000			
55	285	2.280.000			
56	290	2.320.000			
57	295	2.360.000			
58	300	2.400.000			
59	305	2.440.000			
60	310	2.480.000			
61	315	2.520.000			
62	320	2.560.000			
63	325	2.600.000			

64	330	2.640.000			
65	335	2.680.000			
66	340	2.720.000			
67	345	2.760.000			
68	350	2.800.000			
69	355	2.840.000			
70	360	2.880.000			
71	365	2.920.000			
72	370	2.960.000			
73	375	3.000.000			
74	380	3.040.000			
75	385	3.080.000			
76	390	3.120.000			
77	395	3.160.000			
78	400	3.200.000			
79	405	3.240.000			
80	410	3.280.000			
81	415	3.320.000			
82	420	3.360.000			
83	425	3.400.000			
84	430	3.440.000			
85	435	3.480.000			

86	440	3.520.000			
87	445	3.560.000			
88	450	3.600.000			

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KAB.
 TEGAL
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

KELOMPOK	JENIS	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	INDUSTRI/ PABRIK Makan, Minum, Sandang, Perabot Rumah Tangga, Kimia, Rokok, Industri Rumah Tangga	Ritase	350.000	1 bak truk
			75.000	1 bak roda tiga
	II PERUSAHAAN JASA Penginapan, 1 Hotel, Wisma Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Restoran, Jasa Boga, Cafetaria, 2 Café Shop Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV	Bulan	400.000	Kap. penghuni 400
			350.000	Kap. penghuni 200-399
			250.000	Kap. penghuni 50 - 200
			150.000	Kap. penghuni < 50
		Bulan	300.000	jumlah kursi > 75
			200.000	jumlah kursi 40 - 75
			100.000	jumlah kursi 20 - 40
			50.000	jumlah kursi < 20

3	Rumah Makan, Warung Makan	Bulan		
	Kelas I		150.000	jumlah kursi > 50
	Kelas II		100.000	jumlah kursi 30 - 50
	Kelas III		75.000	jumlah kursi 20 - 30
4	Kelas IV	Bulan	50.000	jumlah kursi < 20
	Gedung Pertemuan, Gedung Olahraga dll			
	Kelas I		200.000	kapasitas 400 Orang
	Kelas II		150.000	kapasitas 300 Orang
5	Kelas III	Bulan	75.000	kapasitas 300 Orang
	Kelas IV Tempat Hiburan, Billyard,		50.000	kapasitas 100 Orang
	Bioskop dll			
	Kelas I		400.000	jumlah pengunjung 100
6	Kelas II	Bulan	350.000	jumlah pengunjung 75
	Kelas III		300.000	jumlah pengunjung 50
	Kelas IV Salon, Penjahit, Potong rambut,		150.000	jumlah pengunjung < 50
	Penatu dll			
7	Kelas I	Bulan	125.000	jumlah konsumen 100
	Kelas II		75.000	jumlah konsumen 75
	Kelas III		50.000	jumlah konsumen 50
	Kelas IV Angkutan,		25.000	jumlah konsumen < 50
7	Travel, Biro dll	Bulan		
	Kelas I		125.000	jumlah armada 10 unit

III	8	Kelas II	Bulan	75.000	jumlah armada 7 unit
		Kelas III		50.000	jumlah armada 5 unit
		Kelas IV Asuransi, Perbankan, Perseroan Terbatas, SPBU		25.000	jumlah armada 3 unit
		Kelas I		400.000	1000 nasabah/ konsumen
		Kelas II		300.000	800 nasabah/ konsumen
		Kelas III		200.000	400 - 600 nasabah/ konsumen
		Kelas IV Bengkel, Service Station, Usaha Cuci		100.000	< 400 nasabah/ konsumen
		Kelas I		100.000	30 Pelayanan
		Kelas II		75.000	20 Pelayanan
		Kelas III		50.000	15 Pelayanan
	10	Kelas IV Usaha Praktek Dokter, Notaris, Pengacara/ Penasehat Hukum dll	Bulan	25.000	10 Pelayanan
		Kelas I		150.000	jumlah pasien 100 orang
		Kelas II		100.000	jumlah pasien 75 orang
		Kelas III		75.000	jumlah pasien 50 orang
		Kelas IV		50.000	jumlah pasien < 50
		PERDAGANGAN Pasar Modern, Toko (diluar Pasar)			
		Kelas I		Ritase	Toko Modern/ mall
				350.000	

IV	Kelas II		250.000	Supermarket berikut glosir
	Kelas III		150.000	Indomart/ alfamart
	Kelas IV		75.000	Mini market
	Kios			
	2 (diluarpasar)			
	Kelas I	Bulan	50.000	Glosir
	Kelas II		40.000	Toko Klontong
	Kelas III		30.000	Toko sedang
	Kelas IV		20.000	Toko kecil
	FASILITAS UMUM			
V	1 Rumah Sakit	Ritase	350.000	1 bak dump truk
			250.000	1 kontainer
	Klinik, Balai Pengobatan,			
	2 Apotik			
	Kelas I	Bulan	350.000	jumlah pasien 300 orang/bln
	Kelas II		250.000	jumlah pasien 200 orang/bln
	Kelas III		150.000	jumlah pasien 100 orang/bln
	Kelas IV		100.000	jumlah pasien < 100 orang/bln
	3 Sekolah, Asrama, Perguruan Tinggi, Kursus, Pondok Pesantren, Rumah Pondokan dll	Ritase	350.000	
	PERTUNJUKAN, KERAMAIAN UMUM, INSIDENTIL, DILUAR RUANGAN			
	Kelas I	Kegiatan	500.000	pengunjung 10.000 orang

VI	Kelas II		400.000	pengunjung 8.000 orang
	Kelas III		200.000	pengunjung 40.000 orang
	Kelas IV		100.000	pengunjung < 4.000 orang
	RUMAH TANGGA			
VII	Kelas I	Bulan	7.000	Rumah Tingkat/ Kos
	Kelas II		5.000	Rumah penghuni 4 orang
	Kelas III		3.000	Rumah penghuni 3 orang
	Kelas IV		2.000	Rumah penghuni 2 orang
VIII	PAGUYUBAN RT/ RW/DESA/ PERUMAHAN			
	Kelas I	Ritase	400.000	Lebih dari 20 km
	Kelas II		350.000	15 - 20 km
	Kelas III		300.000	10 - 15 km
VIII	Kelas IV		250.000	≤ 10 km
	a PEDAGANG KAKI LIMA DAN PEDAGANG LUAR PASAR PEMBUANGAN DI TPS PER	Hari	500	
	b KENDARAAN RODA TIGA/ GEROBAG			
	Kendaraan - Roda Tiga			
	Kelas I	Ritase	75.000	Bak besar dan tinggi
	Kelas II		60.000	Bak besar dan sedang
	Kelas III		50.000	Bak kecil dan sedang Bak standart
	Kelas IV		45.000	
	- Gerobag			
	Kelas I	Ritase	50.000	Besar

	Kelas II		45.000	Sedang
	Kelas III		40.000	Standart
c	DI TAMAN RAKYAT SLAWI AYU Kamar mandi/WC a. Pemakaian untuk air besar/kecil	Orang	1000	
d	b. Pemakaian Untuk Mandi PENYEDOTAN KAKUS	Orang	2000	
	1. Sampai dengan 1 m3	Kubik	75.000	
	2. Diatas 1 m3 sampai dengan 1,5 m3	Kubik	100.000	
	3. Diatas 1,5 m3 sampai dengan 2 m3	Kubik	120.000	
	4. Diatas 2 m3	Kubik	200.000	

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KAB.
TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
Tabel Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			
1	Kendaraan Bermotor Roda Dua/tiga	1000	Kendaraan
2	Kendaraan Bermotor Roda Empat (Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya)	2000	Kendaraan
3	Kendaraan Bermotor Roda Empat/Enam (Truck, Bus dan sejenisnya)	4000	Kendaraan
4	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam atau lebih (Truk Gandengan dan sejenisnya)	5000	Kendaraan
Tarif Retribusi Parkir di Luar Badan Jalan (Terminal, Parkir Umum)			
1	Kendaraan Bermotor Roda Dua/Tiga	1000	kendaraan
2	Kendaraan Bermotor Roda Empat(Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya)	2000	kendaraan
3	Kendaraan Bermotor Penumpang Umum (angkutan Pedesaan/Perkotaan, Perbatasan dan AKDP)	1000	kendaraan
4	Kendaraan Bermotor Penumpang Umum (Bus AKAP, Pariwisata)	5000	kendaraan

5	Kendaraan Bermotor Diatas Roda Empat atau Lebih (Truk Gandengan dan sejenisnya)	6000	kendaraan
---	---	------	-----------

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KAB. TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Type A		
	a. Kios	500	m2/hari
	b. Loos	400	m2/hari
	c. Pelataran	350	m2/hari
2	Type B		
	a. Kios	450	m2/hari
	b. Loos	350	m2/hari
	c. Pelataran	300	m2/hari
3	Type C		
	a. Kios	400	m2/hari
	b. Loos	350	m2/hari
	c. Pelataran	300	m2/hari
4	Type D		
	a. Kios	350	m2/hari
	b. Loos	300	m2/hari
	c. Pelataran	250	m2/hari

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KAB. TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Toko	500	M2/hari
2	Outlet/Counter	300	M2/hari
3	Pelataran/Halaman	200	M2/hari
4	Kamar mandi/WC		
	a. Pemakaian untuk air besar/kecil	1000	Orang
	b. Pemakaian Untuk Mandi	2000	Orang
5	Kebersihan		
	a. Toko	500	hari
	b. Outlet/ Counter	300	hari
	c. Pelataran / halaman	300	hari

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KAB. TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN
IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN
TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN
TEMPAT PELELANGAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Nilai Transaksi Rp.500.000 sd Rp.549.999	5.000	Transaksi
2	Nilai Transaksi Rp.550.000 sd Rp.599.999	5.500	Transaksi
3	Nilai Transaksi Rp.600.000 sd Rp.649.999	6.000	Transaksi
4	Nilai Transaksi Rp.650.000 sd Rp.699.999	6.500	Transaksi

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KAB. TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
A.	Rumah Sakit Umum Daerah			
1.	Sepeda	500	Kendaraan	/hari
2.	Sepeda Motor	3.000	Kendaraan	/hari
3.	Mobil/Pickup	4.000	Kendaraan	/hari
4.	Mobil Box/Elf	5.000	Kendaraan	/hari
5.	Truck/Bus	6.000	Kendaraan	/hari
B	Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi			
	Sepeda Motor	2000	Kendaraan	/ hari
	Mobil roda 4	4000	Kendaraan	/ hari
	Mobil Roda 6 atau lebih	6000	Kendaraan	/ hari
C.	Terminal			
	Parkir Kendaraan Bermotor			Berlaku untuk
	di Terminal Adiwerna			sekali masuk dan
1.	Sepeda Motor	1.000	Kendaraan	untuk 24 jam
				pertama, selanjut
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	Kendaraan	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	5.000	Kendaraan	nya dikenakan
				kelipatannya
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	6.000	Kendaraan	
	Parkir Kendaraan Bermotor			Berlaku untuk
	di Terminal Dukuhsalam			sekali masuk dan
1.	Sepeda Motor	1.000	Kendaraan	untuk 24 jam
				pertama, selanjut
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	Kendaraan	

				nya dikenakan
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	5.000	Kendaraan	
				kelipatannya
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	6.000	Kendaraan	
	Parkir Kendaraan Bermotor			Berlaku untuk
	di Terminal Yamansari			sekali masuk dan
1.	Sepeda Motor	1.000	Kendaraan	untuk 24 jam
				pertama,
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	Kendaraan	selanjut
				nya dikenakan
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	5.000	Kendaraan	
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	6.000	Kendaraan	kelipatannya
	Parkir Kendaraan Bermotor di Res Area			Berlaku untuk
	Klonengan			sekali masuk dan
1.	Sepeda Motor	1.000	Kendaraan	untuk 24 jam
				pertama,
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	Kendaraan	selanjut
				nya dikenakan
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	5.000	Kendaraan	
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	6.000	Kendaraan	kelipatannya
D.	Gedung Olah Raga			Berlaku untuk
1.	Sepeda	500	Kendaraan	sekali masuk
2.	Sepeda Motor	1.000	Kendaraan	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	Kendaraan	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	5.000	Kendaraan	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	6.000	Kendaraan	

E.	Stadion Tri Sanja			1. Berlaku untuk
1.	Sepeda	500	Kendaraan	sekali masuk
2.	Sepeda Motor	2.000	Kendaraan	2. Penempatan
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	3.000	Kendaraan	parkir pada
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	10.000	Kendaraan	tepi jalan
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	15.000	Kendaraan	umum
				dipungut retri
				busi parkir
				tepi jalan
				umum
F.	Kolam Renang			
1.	Sepeda	500	Kendaraan	Berlaku untuk
2.	Sepeda Motor	1.000	Kendaraan	sekali masuk
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	Kendaraan	
G.	Pasar			Berlaku untuk
1.	Sepeda	500	Kendaraan	sekali masuk
2.	Dokar	1.000	Kendaraan	
3.	Sepeda Motor	1.000	Kendaraan	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	Kendaraan	
5.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	5.000	Kendaraan	
H.	PPI / TPI			
1.	Sepeda	500	Kendaraan	Berlaku untuk
2.	Sepeda Motor	1.000	Kendaraan	sekali masuk
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	Kendaraan	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	5.000	Kendaraan	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	6.000	Kendaraan	

				Berlaku untuk
				sekali masuk dan
				untuk 24 jam
I.		6.000	Kendaraan	pertama, selanjut nya dikenakan kelipatannya
	Parkir Kendaraan Bermotor di Maribaya			
J.				
	Parkir Kendaraan Bermotor di TRASA			
1.	Roda Dua	1.000	Kendaraan	Berlaku untuk
2.	Roda Empat	2.000	Kendaraan	sekali masuk

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KAB. TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/
PESANGGRAHAN/ VILLA

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
	Hari Biasa :		
	Senin s/d Kamis	450.000	Hari
	Hari Libur :		
	Jum'at s/d Minggu	550.000	Hari

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KAB. TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1.	RUMAH POTONG HEWAN		
	a. Pemotongan Hewan		
	- Sapi/ Kerbau/ Kuda	30.000	Ekor
	- Babi	50.000	Ekor
	- Kambing/ Domba	5.000	Ekor
	c. Penggunaan kandang di RPH		
	melebihi batas karantina		
	(24 jam) per hari		
	- Ternak Besar	5.000	Ekor
	- Ternak Kecil	1.000	Ekor

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KAB. TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA DAN OLAHRAGA**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	Tarif Masuk Kawasan DTW Guci			Berlaku untuk
	Hari Biasa Senin s/d Jum'at			sekali masuk
	a. Dewasa	14.400	Orang	
	b. Anak-anak	12.400	Orang	
2	Tarif Masuk KawasanDTW Guci			
	Hari Libur / Sabtu s/d Minggu			
	a. Dewasa	19.400	Orang	
	b. Anak-anak	17.400	Orang	
3	Tarif Masuk DTW Pur'in			
	Hari Biasa Senin s/d Jum'at			
	a. Dewasa	4.400	Orang	
	b. Anak-anak	3.400	Orang	
4	Tarif Masuk DTW Pur'in			
	Hari Libur / Sabtu s/d Minggu			
	a. Dewasa	6.400	Orang	
	b. Anak-anak	4.400	Orang	
5	Tarif Masuk DTW Cacaban			
	Hari Biasa			
	a. Dewasa	8.400	Orang	
	b. Anak-anak	7.400	Orang	
6	Tarif Masuk DTW Cacaban			
	Hari Libur / Sabtu s/d Minggu			
	a. Dewasa	9.400	Orang	
	b. Anak-anak	7.400	Orang	
WISATA KESEHATAN JAMU				
6	Wisata Ilmiah Tanaman Obat (Sinematografi, Etalase Tanaman Obat, Gedung Pelayanan, Gedung Pengolahan (Per orang per kunjungan)			
7	a. Siswa	3.000		
	b. Mahasiswa	4.000		

	c. Umum	5.000		
4	GOR TRISANJA			
Tarif sewa indoor				
	a. penggunaan untuk olahraga			
	siang	65.000	jam	
	malam	100.000	jam	
	b.penggunaan selain Olahraga			
	menarik karcis & sponsor	5.000.000	hari	
	sponsor	3.500.000	hari	
	tanpa karcis dan sponsor	2.500.000	hari	
Tarif pemanfaatan aset Stadion				
	a. penggunaan pada siang hari			
	menarik karcis dan sponsor	700.000	hari	
	dengan sponsor	600.000	hari	
	tanpa karcis dan sponsor	500.000	hari	
	b. penggunaan pada malam hari		hari	
	menarik karcis dan sponsor	1.400.000	hari	
	dengan sponsor	1.200.000	hari	
	tanpa karcis dan sponsor	1.000.000	hari	
Tarif pemanfaatan aset di halaman luar Gor				
	KLASIFIKASI I	1.750.000		malam
	menarik karcis dan sponsor /	1.250.000	/jam	siang
	KLASIFIKASI II	1.500.000	/jam	
	dengan sponsor	1.000.000		malam
	KLASIFIKASI III	1.000.000	/jam	malam
	Menarik tanpa karcis dan sponsor	750.000		siang
	untuk sketsel dan PKL	100.000	hari	
	KLASIFIKASI I			
	menarik karcis dan sponsor /		/jam	

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KAB.
TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN	KETERANGA N
1.	PERIKANAN			
	1. Benih Ikan/Per Ekor			
	a. Tawes			
	- ukuran 1-3 cm	150	Cm	
	- ukuran 3-5 cm	180	Cm	
	- ukuran 5-7 cm	225	Cm	
	b. Lele			
	- ukuran 1-3 cm	90	Cm	
	- ukuran 3-4 cm	100	Cm	
	- ukuran 3-5 cm	130	Cm	
	- ukuran 5-7 cm	180	Cm	
	- ukuran 6-8 cm	230	Cm	
	c. Nila			
	- ukuran 1-3 cm	50	Cm	
	- ukuran 3-5 cm	70	Cm	
	- ukuran 5-7 cm	150	Cm	
	d. Karper			
	- ukuran 1-3 cm	200	Cm	
	- ukuran 3-5 cm	300	Cm	
	- ukuran 5-7 cm	500	Cm	
	e. Bawal			
	- ukuran 3-5 cm	250	Cm	
	- ukuran 4-6 cm	350	Cm	
	- ukuran 5-7 cm	500	Cm	
	- ukuran 6-8 cm	750	Cm	
2.	PERTANIAN			
	a. Kopi Arabica	15.000	Kg	
	b. Merica/Lada	50.000	Kg	
	c. Kapuk	10.000	Kg	
	1) Kafe Jamu (Per porsi)			

	a. Wedang Cup/ Gelas	5.000	Porsi	
	b. Welcome Drink Inovasi	15.000	Porsi	
	c. Edible Flower	10.000	Porsi	
Pengolahan Bahan Baku Tanaman Obat dan Obat Tradisional (Bahan Segar disiapkan oleh Pelanggan)				
	1. Bentuk Segar menjadi Bentuk Simplisia (Per Kg Bentuk Basah):			
	(a) Jenis Daun & Herba	6.000	Kg	
	(b) Jenis Rimpang & Umbi	3.500	Kg	
	(c) Jenis Akar	8.500	Kg	
	(d) Jenis Kayu & Kulit Kayu	8.500	Kg	
	(e) Jenis Bunga	17.500	Kg	
	(f) Buah, Biji	8.500	Kg	
	2. Bentuk Simplisia menjadi Serbuk (Per Jenis Per Kg)	20.000	Kg	
	3. Bentuk Segar menjadi Serbuk (Per Jenis Bagian)	(Point 1) + 20.000		
	4. Tahap Pengolahan (Per Kg Bahan)	(+) 3.500/ Tahap Pengolahan		
	Penyedia Produk Inovasi Jamu (Per Botol & Pack) :			
	1. Wedang Botol	7.500	Botol	
	2. Serbuk Instan (Per 100 gram)	10.000	gram	
	3. Wedang Seduh Kering @ 4 Bungkus	20.000	bungkus	
	4. Pocor Bayi	5.000	bungkus	
	5. Pocor Dewasa	15.000	bungkus	
	6. Lulur	10.000	bungkus	

	7. Jamu Pascabersalin	60.000	bungkus	
	8. Minyak Pijat Herbal	25.000	bungkus	
	9. Sabun Batang Herbal	15.000	bungkus	

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KAB. TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Pemanfaatan Aset Daerah di Laboratorium Lingkungan Hidup

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Spektrofotometer Single Beam	416.000	Jam
2	Spektrofotometer Double Beam	584.000	Jam
3	Spektrofotometer AAS	2.736.000	Jam
4	Spektro Portable	120.000	Jam
5	COD Reaktor	240.000	Jam
6	Analitical Balance	232.000	Jam
7	Oven	272.000	Jam
8	pH Meter	8.000	Jam
9	Conductivity Meter	8.000	Jam
10	Salinitas	8.000	Jam
11	Thermometer Infrared	8.000	Jam
12	Thermometer Air Raksa	8.000	Jam
13	Sound Level Meter	48.000	Jam
14	Impinger	64.000	Jam
15	Portable High Volume Air Sampler (HVAS) 1 jam	28.000	Jam
16	High Volume Air Sampler (HVAS) 24 jam	552.000	Jam
17	Filtasi set	224.000	Jam
18	Bio Incubator	96.000	Jam
19	Lemari Asam	128.000	Jam
20	Autoclave	240.000	Jam
21	Secchi Disk	8.000	Jam
22	Hot Plate	56.000	Jam
23	Buret Digital	248.000	Jam
24	Portable Gas Analyzer	1.216.000	Jam
25	Opacity Meter	62.000	Jam
26	Vertical Water Sampler	17.000	Jam
27	Turbidity Meter	8.000	Jam
28	Portable DO Meter	8.000	Jam
29	Rotary Evaporator	144.000	Jam

2. Industri Kecil Pemanfaatan Aset Lingkungan

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Pemanfaatan Aset Daerah di UPTD LIK		
	a. Gedung Produksi Hasil Penyerahan		
	TIPE A dengan KOMPENSASI	10.000.000	/Blok/Tahun
	TIPE B dengan KOMPENSASI	6.600.000	/Blok/Tahun
	TIPE C dengan KOMPENSASI	4.200.000	/Blok/Tahun
	TIPE A NON KOMPENSASI	30.000.000	/Blok/Tahun
	TIPE B NON KOMPENSASI	22.000.000	/Blok/Tahun
	TIPE C NON KOMPENSASI	14.000.000	/Blok/Tahun
	b. Gedung Produksi Blok C 57 sampai dengan C 64	18.000.000	/Blok/Tahun
		10.000.000	/Blok/Semester
	c. Kios LIK	3.500.000	Tahun
	d. Ruang Pertemuan LIK	350.000	Hari
	e. Forklift Komatsu 3 Ton		
	IKM LIK	100.000	Jam
		50.000	30 menit
	NON IKM LIK	180.000	Jam
	f. Pemakaian Tanah Untuk Gedung Produksi:		
	- Tipe A	26.000.000;	/Blok/Tahun
	- Tipe B	17.000.000	/Blok/Tahun
	- Tipe C	9.000.000;	/Blok/Tahun
	g. Gedung Produksi Blok C65 dan C66	18.000.000	/Blok/Tahun
		10.000.000	/Blok/Semester
	h. Gedung Produksi Blok B09 s/d B15	30.000.000	/Blok/Tahun
		18.000.000;	/Blok/Semester
2	Pemanfaatan Laboratorium di UPTD LIK		
1	CNC Lathe	65.000	jam
2	CNC Millin:		
	1) table 80 cm	57.000	jam
	2) table 100 cm	80.000	jam
3	Wire Cut:	50	mm ²
4	Spectrometer:		
	1) Ferro	280.000	sampel
	2) Non Ferro	225.000	sampel
5	UTM:		
	1) < 6 ton	50.000	sampel
	2) 6-16 ton	23.000	sampel

	3) > 16 ton	205.000	sampel
6	Mesin Impact Charpy/Kekerasan	28.000	sampel
7	Vertical Machine Center	57.000	jam
8	General Purpose Tuning Machine	18.000	jam
9	Electric Discharge Machine	65.000	jam
10	Heat Treatment (HTP):		
	1) Furnace Proterm (80)	57.000	jam
	2) Multi Furnace (20)	44.000	jam
11	Mesin Universal Cutter dan Tool Grinder	30.000	jam
12	Mesin Timbangan	30.000	sampel
13	Mesin Struktur Mikro:		
	1) Pendidikan/IKM	160.000	sampel
	2) Umum/industri	200.000	sampel
14	Mesin SST (Salt Spray Test)	31.000	jam
15	CNC Surface Grinding	67.000	jam
16	Mesin Bench Drilling	12.000	jam
17	Mesin Drilling dan Milling (Retrofit)	17.000	jam
18	Mesin Kompresor	17.000	jam
19	Komputer CAD/CAM:		
	1) Pendidikan/IKM	10.000	jam
	2) Umum/industri	28.000	jam
20	Ruang Training Welding Kapasitas 20 Peserta	200.000	hari
21	Mesin Las:		
	1) Pendidikan/IKM	20.000	jam
	2) Umum/industri	22.000	jam
	1) Pendidikan/IKM	10.000	jam
	2) Umum/industri	28.000	jam

3. Pemanfaatan Aset Daerah di Laboratorium Konstruksi DPUPR

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
3	PEMANFAATAN ALAT		
	Alat Ektrasi Kadar Aspal	50.000	Per Titik
	Mesin Coredill Test	100.000	Per Titik
	Alat Hammer	5.000	Per Titik
	Alat Kuat Tekan Beton	25.000	Per sampel
	Alat Kuat Tekan Paving	25.000	Per sampel
	a. Cetakan Kubus Beton	15.000	Per Hari
	b. Cetan Slinder Beton	15.000	Per Hari
	c. Stamper	150.000	Per Hari
	d. Jack Hamer	150.000	Per Hari

4. Pemanfaatan Aset Daerah di DTW Kab.Tegal

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Kawasan DTW Guci		
	a. Zona I : Area Pasar Wisata s.d Parkir Panggung	25.000	/m2/tahun
	b. Zona II : Area Pancuran 13, pancuran 5 dan area pemandian air panas tertutup	22.000	/m2/tahun
	c.Zona III: Area Ex Lapangan Tennis	20.000	/m2/tahun
	d. Zona Wilayah Barat (Desa Guci	18.000	/m2/tahun
	e. Pemanfaatan Aset daerah Pemaikaian tanah di :		
	Kawasan Barat DTW Guci	10.000	/m2/tahun
	Kawasan Timur DTW Guci	15.000	/m2/tahun
2	Kawasan DTW Purwahamba Indah	12.000	/m2/tahun
	Pemaikaian Tanah di Purwahamba Indah	7.500	/m2/tahun
3	Kawasan DTW Waduk Cacaban	15.000	/m2/tahun
	Pemaikaian Tanah di Waduk Cacaban	8.500	/m2/tahun
	Pemakaian Bumi Perkemahan Cacaban	5.400	/m2/hari
4	Pinjam Tempat/ Fasilitas Obyek Wisata (Per Hari) di Wisata Kesehatan Jamu		
	a. Ruang Transit (Kapasitas 20 orang)	150.000	
	b. Ruang Diskusi/ Sinema (Kapasitas 50 orang)	250.000	
	c. Ruang Aula (Kapasitas 100 orang)	250.000	
	d. Ruang Diklat (Kapasitas 150 orang)	650.000	
	e. Kamar Penginapan	75.000	

5 Pemanfaatan Aset Penggunaan Tanah,Kebun, Dan Tambak

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1.	Pemanfaatan Aset Daerah Lainnya di Lingkungan Kabupaten Tegal		
1	Pemakaian Tanah		
	a. Tanah Sawah Ex Bengkok :		
	- Pengairan Teknis	6.000.000	Ha/Tahun
	- Pengairan Semi Teknis	5.500.000	Ha/Tahun
	- Pengairan Non Teknis	5.000.000	Ha/Tahun
	b. Kebun	5.000.000	Ha/Tahun

	d. Untuk Bangunan ATM	2.500.000	Anjungan/Tahun
	e. Untuk Bangunan Kantin	300.000	Unit/Bulan
	f. Tambak	600	M2/Tahun

6. Pemanfaatan Aset Di Taman Rakyat Slawi Ayu

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Pemakaian Bangunan di Taman Rakyat Slawi Ayu :		
	a Shelter Kuliner	150.000	Shelter/Bulan
	b.Panggung Siang Hari	200.000	1 x Pakai
	c. Panggung Malam Hari	300.000	1 x Pakai
	d. Panggung	500.000	1 Hari
	e. Lahan untuk Permainan	15	M2/hari

7. Pemanfaatan Aset Di Terminal

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Pemanfaatan Bangunan Kios di Terminal	165.000	Unit/Bulan

8. Pemanfaatan Aset Di Gedung Kesenian

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	- Gedung Kesenian		
	- Komersil	1.000.000	Hari
	- Non Komersil	500.000	Hari

9. Pemanfaatan Aset Alat Berat Dan Truck

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Alat Berat		
	Mesin Gilas (Ukuran 0,5 s/d 1 ton)	100.000	Hari
	Mesin Gilas (Ukuran 2 s/d 4 ton)	150.000	Hari
	Mesin Gilas (Ukuran 6 s/d 12 ton)	175.000	Hari
	Mesin Gilas Vibro (Ukuran 2ton-4ton)	350.000	Hari
	Begoe Loader	800.000	Hari
	Greadeer	800.000	Hari
	Hamer Tes	5.000	Titik
2	Pemakaian Kendaraan Truck Pengangkut		
	Alat Berat :		
	a. Jarak 0 s/d 10 Km	150.000	1 x Angkut

	b. Jarak 10 s/d 20 Km	200.000	1 x Angkut
	c. Jarak 20 s/d 30 Km	250.000	1 x Angkut

11. Pemanfaatan Aset Daerah Tanah Dan Bangunan Di Lingkungan Tpi Dan Bbi

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	A.Tanah		
	a. SPDN Nelayan TPI	4.000	M2/Bulan
	b. Toko/Kios, Warung/PKL	3.000	M2/Bulan
2	B. Bangunan		
	a. Dooking	10.000	Unit/Tahun
	b. Toko/Kios	6.000	Unit/Tahun
	c. Pasar ikan	5.000	Unit/Tahun
	d. Kolam ikan	8.000	M2/Tahun

11. Pemanfaatan Aset Daerah Penyedotan Tinja

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Penyedotan Kakus		
	a. Sampai dengan 1 m ³	75.000	Kubik
	b. Diatas 1 m ³ sampai dengan 1,5 m ³	100.000	Kubik
	c. Diatas 1,5 m ³ sampai dengan 2 m ³	120.000	Kubik
	d. Diatas 2 m ³	200.000	Kubik
	b. Biaya Pengolahan	25.000	Kubik

12. Pemanfaatan Aset Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN	FASILITAS
1	Sewa Auditorium Gedung Selatan	1.500.000	/hari	Ruang Auditorium, Mabelair, Soundsystem, Proyektor & Screen 3 Unit
2	Sewa Auditorium Gedung Utara			
	a. Paket I	7.500.000	/hari	Ruang Auditorium, Mabelair, Soundsystem, Videotron
	b. Paket II	10.000.000	/hari	Ruang Auditorium,

				Mabelair, Soundsystem, Videotron
3	Sewa Pujasera	300.000	/bulan	Kios Pujasera Ukuran 5 x 2,5 m
4	Sewa Asrama	500.000	/bulan	
5	Sewa Manekin			
	a. Ukuran Besar	500.000	/hari	
	b. Ukuran Kecil	300.000	/hari	

13. Pemanfaatan Aset Pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN	FASILITAS
1	Sewa Pujasera	300.000	/bulan	Kios Pujasera Ukuran 3 x 2,5 m
2.	Sewa Auditorium Gedung	500.000 / 12 jam	JAM	Ruang Auditorium, Mabelair, Soundsystem, Proyektor
3	Sewa Manekin			
	c. Ukuran Besar	500.000	HARI	
	d. Ukuran Kecil	300.000	HARI	

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KAB. TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG,
INDEKS TERINTEGRASI (Lt) DAN INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN

A. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

A. Tabel Indeks Perintegrasi (It)					
Fungsi	Indeks Fungsi (If}	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (lp)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	
					2
Hunian	0,15 0,17 0	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikut i Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100m ²					
dan <2 lantai					
b. >100m ²					
dan >2 lantai					
Keagamaan					
Fungsi Khusus					
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran	0,6			b. Perorangan / Badan Usaha	1
a. Luas					
<500m ²					
dan <2 lantai					

b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8			
--	-----	--	--	--

B. Tabel Indeks BG Terbangun (I_{bg})

Jenis Pembangunan				
Bangunan Gedung Baru				
Rehabilitasi Renovasi				
BG				
a. Sedang	0,45	X		50%= 0,225
b. Berat	0,65	X		50%= 0,325
Pelestarian I Pemugaran				
a. Pratama	0,65	X		50%= 0,325
b. Madya	0,45	X		50% = 0,225
c. Utama	0,3	X		50%= 0,150

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,09	36	1,73
3	1,12	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768

8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,42	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,57	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,61	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya dengan rumus:

Koefisien Ketinggian BG =

$$(L - (LL_i \times KL)) + L (LB_i \times KB)$$

$$(L - LL_i + LLBI)$$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

KB : Koefisien Jumlah lapis

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KAB. TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA	100 USD	Jabatan per orang per bulan

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH